

LAPORAN KINERJA 2025



Loka POM di Kota Tanjungpinang

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada akhirnya Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2025 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.09.01.2.01.26.71 tentang Permintaan Laporan Kinerja Tahun 2025 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama penerapan manajemen kinerja dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas melalui klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai guna mendukung terwujudnya Loka POM di Kota Tanjungpinang yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025 tertuang Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Tahun 2025 serta membandingkan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025 dapat meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan negara untuk melaksanakan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, terkait transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya *good governance* dan *clean government* menuju “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”.

Tanjungpinang, 27 Februari 2026
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kota Tanjungpinang



Irdiansyah, SH
NIP. 19880118 201012 1 002

Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2025

Penanggungjawab : Irdiansyah, SH.

Anggota :

1. Riesa Uzvi Flowerini, S.Farm., Apt
2. Wenny Dwi Putri, S.Farm., Apt
3. Roudhotul Imtad, A.Md., Kom
4. Deni Setiawati, S.Si
5. apt. Sarinilayana Harefa, S.Farm.
6. Zia Dwitri, S.Sos

Ringkasan Eksekutif

Obat dan Makanan memiliki peran yang strategis dalam bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, oleh karenanya ketersediaan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat harus diwujudkan sebagai bagian pemenuhan hak asasi sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945. Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025 merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2025 dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025 dan pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Tanjungpinang yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan tujuan utama dalam rangka pencapaian Visi Badan POM yakni Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah :

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu, Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;
2. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
3. Terwujudnya Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM;
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, serta Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima;

Guna mendukung capaian tujuan tersebut, pada tahun 2025 Loka POM di Kota Tanjungpinang melaksanakan 8 Sasaran Kegiatan dengan 26 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 program yaitu pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan IV Tahun 2025 Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah **95.20%** dengan predikat **Baik**.

Secara umum pencapaian untuk 8 sasaran kegiatan dengan 26 Indikator Kinerja

Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN 1:

“Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian realisasi target 115.94% dan realisasi anggaran 99.71% maka tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **100%**.

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian realisasi target 133.33% dan realisasi anggaran 99.88% maka tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **95%**.

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dikecualikan dalam perhitungan dikarenakan tidak adanya kejadian keracunan makanan.

Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan capaian realisasi target 109.89% dan realisasi anggaran 99.88% maka tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **100%**.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan capaian realisasi target 113.51% dan realisasi anggaran 100% maka tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **100%**.

Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian realisasi target 117.65% dan realisasi anggaran 99.93% maka tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **100%**.

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian realisasi target 109.89% dan realisasi anggaran 98.89% maka tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **100%**.

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian realisasi target 125.00% dan realisasi anggaran 98.22% maka tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **95%**.

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian realisasi target 111.62% dan realisasi anggaran 97.93% maka tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **100%**.

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar dengan capaian realisasi target 83.33% dan realisasi anggaran 97.17% maka tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **75%**.

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan capaian realisasi target 100% dan realisasi anggaran 100% maka tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **100%**.

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian realisasi target 104.09% dan realisasi anggaran 94.09% maka tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **100%**.

Persentase Kabupaten /Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan capaian realisasi target 100% dan realisasi anggaran 99.88% maka tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **100%**.

SASARAN KEGIATAN 2:

“Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi”
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian realisasi target 100% dan realisasi anggaran 86.44% maka tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **100%**.

SASARAN KEGIATAN 3 :

“Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT”
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan capaian realisasi target 102.61% dan realisasi anggaran 19.20% maka tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **92%**.

Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian realisasi target 50.00% dan realisasi anggaran 35.35% maka tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **75%**. Hal ini dikarenakan adanya pemotongan anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan sehingga target yang tercapai hanya separuh dari target awal.

Jumlah desa pangan aman dengan capaian realisasi target 100% dan realisasi anggaran 38.07% maka tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **78%**.

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian realisasi target 100% dan realisasi anggaran 28.55% maka tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **75%**.

SASARAN KEGIATAN 4 :

“Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan capaian realisasi target 101.33% dan realisasi anggaran 22.96% maka

tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **75%**.

SASARAN KEGIATAN 5 :

“Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT olahan dengan capaian realisasi target 109.89% dan realisasi anggaran 99.97% maka tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **100%**.

SASARAN KEGIATAN 6 :

“Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan capaian realisasi target 108.02% dan realisasi anggaran 16.56% maka tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **75%**.

SASARAN KEGIATAN 7 :

“Layanan Publik UPT yang prima”

Indeks Pelayanan Publik UPT dengan capaian realisasi target 117.22% dan realisasi anggaran 99.59% maka tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **100%**.

SASARAN KEGIATAN 8 :

“Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal”

Nilai AKIP UPT BPOM dengan capaian realisasi target 97.46% dan realisasi anggaran 81.25% maka tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **100%**.

Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM dengan capaian realisasi target 100% dan realisasi anggaran 73.88% maka tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **95%**.

Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM dengan capaian realisasi target 89.77% dan realisasi anggaran 3.01% maka tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **75%**.

Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT dengan capaian realisasi target 100% dan realisasi anggaran 96.60% maka tingkat efisiensi dari kinerja yang dicapai sebesar **95%**.

Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan terkait Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 tanggal 02 Desember 2024 No. SP DIPA- 063.01.2.690478/2025, untuk Tahun Anggaran 2025, Loka POM di Kota Tanjungpinang memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp 3.533.020.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Puluh Ribu**

Rupiah) yang berasal dari sumber dana RM dengan otomatis Blokir Anggaran dari Kementerian Keuangan sejumlah Rp 543.589.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Namun pada bulan Februari 2025 berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025 dilakukan pemblokiran secara mandiri dalam rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 sebesar Rp 1.589.574.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

Kemudian pada Bulan Maret 2025 berdasarkan surat dari Menteri Keuangan terkait Surat Penetapan Revisi Anggaran Ke-2 Badan POM TA 2025 tanggal 21 Maret 2025 No. S-170/AG/AG.4/2025 telah dilakukan penambahan anggaran pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan honorarium PPNPN sebesar Rp 64.800.000,- (Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga total pagu anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang menjadi **Rp 3.597.820.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).**

Selanjutnya pada Bulan Juli 2025 berdasarkan surat Surat Sekretaris Utama Nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 tentang Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025 dilakukan penambahan anggaran Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 281.278.000,- sehingga total pagu anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang menjadi **Rp 3.879.098.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).**

Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Loka POM di Kota Tanjungpinang antara lain sebagai berikut :

- a. Dampak dari relaksasi pemanfaatan blokir anggaran TA 2025 pada Mata Anggaran PDD, QCD, QIA dan QIC sebanyak Rp 596.533.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga dibutuhkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan operasional maupun teknis di Loka POM di Kota Tanjungpinang dan beberapa kali pembahasan target output pada kegiatan Teknis sehubungan dengan perubahan anggaran tersebut.
- b. Untuk menyelesaikan target kinerja pada 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) Indikator pada di 2025 membutuhkan Sumber Daya yang lebih lagi, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana penunjang penyelesaian tugas seluruh pegawai Loka POM di

Kota Tanjungpinang.

- c. Terdapat beberapa RO yang mengalami efisiensi pemblokiran anggaran (AEA, BAH, BDC, BKB, BMB, CAB, CAN, QDB, QDG dan EBA) dengan total Rp 993.041.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga sebagian target output tidak dapat dicapai maksimal.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut telah dirumuskan langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target, sebagai berikut:

- a. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, furniture pemenuhan infrastruktur, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.
- b. Meningkatkan efektifitas perencanaan agar realisasi capaian kinerja maksimal dengan penyerapan anggaran yang optimal dan efisien.
- c. Melakukan koordinasi dengan Laboratorium Regional dan melakukan update apabila terdapat perubahan terhadap Pedoman Sampling dan Pedoman Penandaan Obat dan Makanan.
- d. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik, penindakan kejahatan obat dan makanan serta Tata Usaha khususnya JF Keuangan.
- e. Melakukan koordinasi internal Loka POM di Kota Tanjungpinang, serta koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kantor Wilayah DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Biro Perencanaan dan Keuangan serta APIP
- f. Memperbaiki komponen pada Nilai perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, terutama pada deviasi hal III DIPA dan Penyerapan Anggaran melalui monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara periodik dan revisi anggaran dan/atau Hal III DIPA.
- g. Meningkatkan koordinasi, advokasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam rangka pengawasan pre dan post market termasuk tindak lanjut hasil pengawasan serta penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan.
- h. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan.
- i. Optimalisasi penggunaan aplikasi Monev Online yang ada untuk menunjang pencapaian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang
- j. Mendorong kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.

- k. Meningkatkan sosialisasi website BPOM dan media sosial Loka POM di Kota Tanjungpinang lainnya (IG, X, Facebook).

Highlight Kinerja

Beberapa *highlight* kegiatan Loka POM di Kota Tanjungpinang selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan pada Loka POM di Kota Tanjungpinang secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:
 - Pemeriksaan sarana dalam rangka pengajuan ijin edar Obat dan Makanan (PSB);
 - Pemeriksaan sarana dalam rangka pengajuan ijin untuk melakukan distribusi obat (Sertifikasi CDOB).
 - Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
 - Sampling dan pengujian produk Obat dan Makanan (Pengujian produk di Loka POM di Kota Tanjungpinang hanya pengujian sederhana);
 - Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).
 - Loka POM di Kota Tanjungpinang terus berusaha melakukan optimalisasi dalam melaksanakan pengawasan pre-market dan post-market Obat dan Makanan yang beredar di Kota Tanjungpinang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang
2. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha untuk mendorong daya saing. Strategi ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi / mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:
 - Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang

diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pembinaan berkelanjutan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang diharapkan dapat membuat pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan

- Mendorong peningkatan industri Obat dan Makanan dalam negeri, utamanya UMKM Obat dan Makanan yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM sehingga dapat menghasilkan Obat dan Makanan yang terjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutunya serta mampu bersaing di Pasar Nasional maupun Internasional.
3. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Masyarakat sebagai konsumen mempunyai peran yang strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan diharapkan membuat masyarakat dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat. Strategi ini mencakup kegiatan sebagai berikut :
- Penyebaran informasi melalui sekolah, organisasi masyarakat, dan pasar baik secara langsung maupun daring.
 - Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
 - Mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran Obat dan Makanan yang terjadi di sekitar melalui layanan pengaduan Loka POM di Kota Tanjungpinang.
4. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan. Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun

intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justitia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- Pemberantasan kejahatan melalui cyber.
- Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.

Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor. Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Tanjungpinang menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan yang dilaksanakan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Tim Penyusun Laporan Kinerja	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
HIGHLIGHT KINERJA.....	xi
Daftar Isi	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Tabel	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Struktur Organisasi.....	8
1.4 Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Uraian Singkat Renstra	13
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025.....	16
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	20
2.5 Metode Pengukuran	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	35
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	137
3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja	167
3.4 Realisasi Anggaran	167
BAB IV PENUTUP.....	194
4.1 Kesimpulan	194
4.2 Saran	196
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang	8
Gambar 2 Misi Presiden (Asta Cita).....	15

..

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	6
Tabel 2 Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	7
Tabel 3 Jumlah Sarana Sekolah di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	7
Tabel 4 Tabel 4 Data ABK Loka POM di Kota Tanjungpinang pada aplikasi SIREN SDM per 30 Juni 2025	10
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tanggal 12 Februari Tahun 2025	17
Tabel 6 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tanggal 29 Agustus 2025 (Revisi)	19
Tabel 7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tanggal 12 Februari Tahun 2025	22
Tabel 8 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tanggal 29 Agustus Tahun 2025 (Revisi)	25
Tabel 9 Capaian Nilai Kinerja Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang Desember 2025	36
Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Antara Realisasi Tahun 2025 dan Target Tahun 2029	38
Tabel 10 Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025	38
Tabel 11 Realisasi Anggaran Tahun 2025 secara Umum	167
Tabel 12 Realisasi Anggaran Tahun 2025 per sasaran kegiatan	169
Tabel 13 Analisis Efisiensi Per-Rincian Output Tahun 2025	171
Tabel 14 Realisasi Anggaran Tahun 2025 per indikator kinerja	173
Tabel 15 Matriks Rencana Aksi atas Capaian Program / Kegiatan Triwulan IV	177

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025 serta merupakan akhir dari realisasi Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029. Selanjutnya, Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan sebagai sumber masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dimana pelaksanaannya dilakukan selaras dan sesuai penyelenggaraan SAKIP dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Di dalam pasal 15 ayat (2) dilakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja. Serta dilakukan penyusunan laporan kinerja triwulanan sesuai pasal 19 ayat (1).

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM, maka dalam implementasinya Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan penyusunan Laporan Kinerja Interim Tahun 2025. Penyusunan Laporan yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkup Badan POM mengacu pada keputusan Kepala Badan POM Nomor 676 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.09.01.2.01.26.71 tentang Permintaan Laporan Kinerja Tahun 2025 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tanggal 26 Januari 2026.

Pada Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM disebutkan bahwa pada setiap akhir tahun UPT wajib untuk menyusun Laporan Kinerja Interim Tahunan. Sehingga Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat menjadi sarana dalam

melakukan evaluasi dan bentuk pertanggungjawaban mengenai keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian Kinerja yang telah tertuang dalam perjanjian kinerja. Selain itu, Laporan kinerja Tahun 2025 dapat digunakan sebagai bahan peningkatan kualitas kinerja di periode berikutnya, baik untuk pihak internal maupun eksternal.

Adapun tantangan yang dihadapi yakni Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan UPT yang berlokasi di wilayah perbatasan dengan keadaan geologis sebagian berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai ke tepi laut, memiliki karakteristik wilayah kerja dengan pengawasan khusus dimana banyak sekali celah peredaran produk yang tidak memiliki izin edar dan/atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan obat - obat tertentu pada jalur yang tidak resmi (ilegal) pada titik-titik terpencil di daerah.

Adanya keterbatasan sarana dan prasarana sehingga belum dapat melakukan pengujian dengan Laboratorium sendiri dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, serta keterbatasan sumber daya manusia sehingga untuk pembagian beban kerja dan pengelolaan jadwal penugasan terkait kegiatan teknis maupun non teknis menjadi lebih sulit untuk dilakukan dengan proporsional.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang pada periode selanjutnya, sehingga target dapat tercapai.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya diganti menjadi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan setelah dilakukan beberapa kali perubahan sekarang diganti menjadi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Klasifikasi UPT BPOM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon) yang dinilai berdasarkan beban kerja. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan
- c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Tipologi adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis dalam satu tingkatan organisasi (eselon) yang sama berdasarkan perbedaan dengan struktur dan komposisi organisasi.

Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan wilayah kerja yang meliputi 1 (satu) Kota dan 1(satu) Kabupaten, yaitu :

1. Kota Tanjungpinang yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan :
 - a. Kecamatan Tanjungpinang Kota
 - b. Kecamatan Bukit Bestari
 - c. Kecamatan Tanjungpinang Timur
 - d. Kecamatan Tanjungpinang Barat
2. Kabupaten Bintan yang terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan :
 - a. Kecamatan Bintan Utara
 - b. Kecamatan Teluk Bintan
 - c. Kecamatan Teluk Sebong
 - d. Kecamatan Seri Kuala Kobam
 - e. Kecamatan Bintan Timur
 - f. Kecamatan Gunung Kijang
 - g. Kecamatan Mantang

- h. Kecamatan Bintan Pesisir
- i. Kecamatan Toapaya
- j. Kecamatan Tambelan

Berdasarkan Tipologinya Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan Loka POM yang mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, antara lain:

Kedudukan

- UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknik dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
- UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

Tugas

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Sumber Daya Manusia Loka POM di Kota Tanjungpinang

Jumlah pegawai Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang per 30 Desember 2025 adalah 25 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Latar Belakang Pendidikan

No.	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah
1.	Magister	1
2.	Profesi Apoteker	4
3.	Sarjana/Diploma IV	14
4.	Diploma III	6

b. Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin/Gender	Jumlah
1.	Laki-Laki	8
2.	Perempuan	17

c. Umur

No.	Umur	Jumlah
1.	20 - 29	9
2.	30 - 39	14
3.	40 - 49	1
4.	50 - Keatas	-

d. Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	I/Setara	-
2.	II/Setara	5
3.	III/Setara	20
4.	Non ASN	-

Selain itu pekerjaan non-teknis lainnya juga telah diakomodir dengan pegawai kontrak melalui penyedia/*outsourcing* diantaranya sebagai *cleaning service*, satpam,

Sarana dan Prasarana Gedung dan Tanah

Dukungan sarana prasarana yang memadai merupakan salah satu hal penting untuk tercapainya tujuan organisasi, diantaranya adalah ketersediaan lahan dan bangunan. Untuk Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang sampai dengan saat ini belum memiliki tanah dan gedung sendiri. Untuk kegiatan operasional Loka POM di Kota Tanjungpinang masih menyewa 2 unit Ruko 3 lantai di Jl.D.I. Panjaitan No 10-11 Kel.Kampung, Melayu Kota Piring, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29123.

Sumber Listrik

Sumber listrik Loka POM di Kota Tanjungpinang berasal dari PLN dengan daya sebesar 7700 VA dan 11.000 VA.

Sarana Komunikasi

Dalam rangka menunjang kelancaran komunikasi dan layanan publik, Loka POM di Kota Tanjungpinang didukung sarana komunikasi antara lain:

- Telepon : (0771) 7101027
- Email : loka_tanjungpinang@pom.go.id
lokapom.tanjungpinang@gmail.com
- Media sosial: Instagram (@bpom.tanjungpinang)
X (@bpomtjgpinang)
Facebook (Loka POM di Tanjungpinang)

Jumlah Sarana Yang Diawasi Loka POM di Kota Tanjungpinang

Jenis sarana yang diawasi oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang meliputi sarana produksi dan distribusi pangan, sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian serta sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Jumlah sarana yang diawasi kurang lebih sarana yang terdiri dari 962 sarana produksi, 204 sarana distribusi dan 198 sarana pelayanan kefarmasian.

Sarana produksi yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dan kabupaten Bintan terdiri dari sarana produksi pangan, yaitu sarana produksi pangan MD sebanyak 22 sarana, dan sarana produksi IRTP sebanyak 940 sarana.

Tabel 1 Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

No.	Keterangan	MD	IRTP
1	Tanjungpinang	17	631

2	Bintan	5	309
Total		22	940

Sarana distribusi yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan terdiri dari sarana distribusi pangan sebanyak 164 sarana, sarana distribusi obat tradisional sebanyak 16 sarana, sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 5 sarana, dan sarana distribusi kosmetik sebanyak 56 sarana.

Sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 Pedagang Besar Farmasi, 87 Apotek, 141 Toko Obat, 5 Rumah Sakit, 19 Puskesmas, 2 Instalasi Farmasi Kota, dan 33 Klinik.

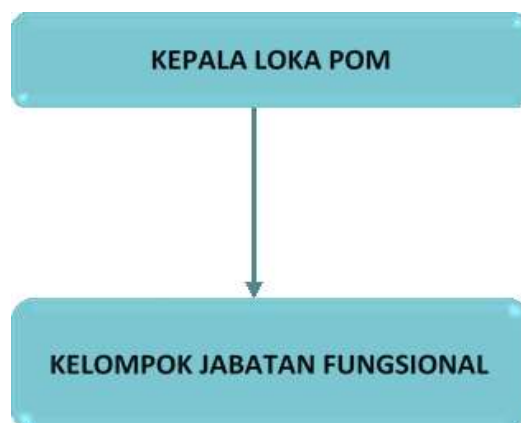
Tabel 2 Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

No.	Keterangan	Tanjung Pinang	Bintan
1	Pedagang Besar Farmasi	4	0
2	Apotek	65	22
3	Toko Obat	35	19
4	Rumah Sakit	3	2
5	Puskesmas	8	11
6	Instalasi Farmasi Kota	1	1
7	Klinik	26	7
Total		142	62

Berdasarkan data referensi Kementerian Dasar dan Menengah, jumlah sekolah yang berada di wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah sebanyak 185 SD/MI, 84 SMP/MTs, dan 53 SMA/SMK/MA.

Tabel 3 Jumlah Sarana Sekolah di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

No.	Keterangan	Tanjung Pinang	Bintan
1	SD/MI	78	107
2	SMP/Mts	35	49
3	SMA/SMK/MA	25	28
Total		138	184



Gambar 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang

1.4 ISU STRATEGIS

A. Aspek Strategis Organisasi

Peran Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai bagian integral dari Badan POM dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia untuk mendukung daya saing nasional. Terutama di Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju sehingga menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat / kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan Bahan Berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Tren pengobatan sendiri di masyarakat (swamedikasi) yang diikuti dengan adanya

promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak memiliki izin edar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obat tertentu pada jalur yang tidak resmi (ilegal) membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 di mana Presiden menginstruksikan kepada 10 Kementerian / Lembaga, Gubernur dan Bupati dan Walikota agar mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. BPOM berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait. Inpres Nomor 3 Tahun 2017 ini diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Mengingat Obat dan Makanan memiliki arti yang strategis di bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, BPOM tengah mendorong terbitnya Undang - Undang Pengawasan Obat dan Makanan sebagai payung hukum dalam penguatan fungsi dan kewenangan Badan POM RI dalam pengawasan Obat dan Makanan.

B. Permasalahan Utama

1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan bulan Desember tahun 2025 tercatat jumlah pegawai di Loka POM di Kota Tanjungpinang sebanyak 25 Orang dengan proporsi 11 PNS, 10 CPNS, dan 4 PPPK. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan penambahan pegawai baru terlaksana pada Bulan Juni 2025. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang telah mengusulkan secara kualitatif berupa pengembangan kompetensi maupun secara kuantitatif berupa jumlah sumber daya manusia melalui PPSDM dan/ atau Biro SDM BPOM RI. Data mengenai jumlah pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang serta Gap dan Pemenuhannya pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Data ABK Loka POM di Kota Tanjungpinang pada aplikasi SIREN SDM per 30 Juni 2025

No	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	AB K	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Loka POM di Kota Tanjung Pinang	Struktural	1	1	0	100%
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Fungsional	2	1	1	50%
3	Arsiparis Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
4	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Fungsional	5	2	3	40%
5	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Fungsional	12	12	0	100%
6	Pranata Keuangan APBN Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
7	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
8	Arsiparis Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
9	Penata Laksana Barang Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
10	Perencana Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
11	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	1	1	100%
12	Pranata Keuangan APBN Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
13	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	1	1	0	100%
14	Pranata Komputer Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
15	Pranata SDM Aparatur Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
16	Pranata SDM Aparatur Terampil	Fungsional	1	1	0	100%

Untuk mencapai target kinerja dalam melakukan pengawasan obat dan makanan tahun 2025, terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan beban kerja. Pada Bulan Juni 2025 terdapat 10 (Sepuluh) CPNS dan 2 (Dua) PPPK yang baru bergabung menjadi pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang sehingga masih dibutuhkan penyesuaian kembali terhadap beban kerja dan pembagian penugasan.

2. Sarana dan Prasarana

Loka POM di Kota Tanjungpinang didirikan pada tahun 2018, namun sampai saat ini kantor yang ditempati masih berstatus sewa. Loka POM di Kota Tanjungpinang telah bersurat untuk berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau agar difasilitasi lahan untuk pembangunan kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang dan diharapkan hibah lahan dapat terealisasi pada tahun 2025. Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang telah disediakan fasilitas penunjang seperti Ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen dan juga tempat parkir yang cukup luas. Namun untuk fasilitas Mobil Laboratorium Keliling dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pengujian sederhana dan rebranding UPT, belum tersedia kembali setelah sebelumnya diberikan hak pinjam pakai oleh Balai POM di Batam dan pada saat ini masih dalam tahap pengusulan anggaran ke Biro Umum dan Biro Perencanaan dan Keuangan.

3. Pengujian Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Tanjungpinang

Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan pengujian sederhana dengan metode *rapid test kit* untuk jenis pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Loka POM di Kota Tanjungpinang telah melakukan pengadaan alat laboratorium pada tahun 2024. Pada tahun 2025, akan dilakukan pengujian untuk beberapa sampel obat yang telah memiliki Metode Analisis untuk pengujian cepat (*rapid test*). Sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan yang memiliki parameter pengujian kompleks dikirimkan ke Laboratorium Regional (Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM di Medan, Balai Besar POM di Aceh, Balai POM di Batam, dan Balai POM di Bengkulu) untuk dilakukan pengujian dengan fasilitas Laboratorium yang lebih lengkap.

4. Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Daring/Online

Semakin majunya dunia teknologi informasi mengakibatkan banyaknya perubahan kebiasaan di masyarakat. Salah satu perubahan dan tren yang terjadi saat ini adalah jual beli secara *online*. Berbagai macam media online yang bisa digunakan untuk jualbeli telah tersedia di tengah-tengah masyarakat. Berbagai macam produk dijual secara bebas di media online termasuk Obat dan Makanan. Dengan sistem yang ada di media *online*, tidak menutup kemungkinan produk-produk yang diperjualbelikan terdapat produk yang ilegal. Untuk itu, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang meningkatkan pengawasan di media jual beli *online* seperti kegiatan patroli cyber dan sampling produk obat dan makanan secara *online*.

5. Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan oleh UMKM mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, dilakukan pembinaan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan terus mendorong kepada para pelaku UMKM di wilayah kerja Loka POM, untuk mengurus izin edar bagi produk-produknya. Hal itu dilakukan, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan beredarnya produk pangan dan obat-obatan yang tidak layak konsumsi. Selain itu, sistem pengawasan oleh masyarakat sendiri dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakan dan cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakat yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk.

6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang

ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan belum mencapai target kinerja. Dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah (terdiri dari OPD, Pelaku Usaha dan Organisasi Profesi) untuk tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal serta dukungan peraturan perundang-undangan sangat penting dalam mensinergikan kebijakan kesehatan khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Oleh sebab itu, agar tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat berjalan dengan lebih baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat untuk menciptakan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan rencana 5 (lima) tahun yang mengacu pada RENSTRA Badan POM 2025-2029. Rencana Strategis disusun sebagai amanat sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan Lembaga perlu Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RPT/RKP. berdasarkan peraturan baru terkait Obat dan Makanan serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengharuskan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang untuk melakukan perubahan strategi program dan kegiatan sesuai dengan arah strategi BPOM.

Di dalam Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang telah ditetapkan sesuai dengan Visi yang diusung Badan POM untuk Renstra 2025-2029 adalah :

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional. Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan

internasional. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

3. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/ bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencantuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition Labelling* (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.



Gambar 2 Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, Loka

POM di Kota Tanjungpinang telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029 :

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, Loka POM di Kota Tanjungpinang berperan aktif meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025 (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2025-2029. Loka POM di Kota Tanjungpinang telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan nomor HK.02.02.13C.09.24.1518 Tanggal 24 September 2024. Kemudian telah dilakukan penyesuaian dan perubahan target setelah adanya reviu Rencana Strategis Tahun 2023 dan penambahan indikator kinerja yang diakomodir oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM RI sesuai dengan matriks A2 pada lampiran Laporan Kinerja Tahun 2025 ini.

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (PK)

Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di

kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029. Didalam Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang tanggal 12 Februari 2025 ditetapkan 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) indikator. Namun sehubungan dengan Nota Dinas dari Sekretaris Utama Nomor PR.07.2.08.25.451 tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 dalam proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025, maka Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian pada tanggal 29 Agustus 2025 yakni ditetapkan 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) indikator.

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tanggal 12 Februari 2025
SEMULA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.75
2.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00
3.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
5.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder	76.00
6.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
7.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.50

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
8.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00
9.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.11
10.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00
11.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.00
12.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Obat Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.14
13.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2.00
14.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	1.00
15.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00
16.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan / atau IP CPPOB pangan olahan	80.00
17.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91.00
18.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00
19.	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.60
20.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	77.57
21.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00
22.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.15
23.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100.00

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tanggal 29 Agustus 2025 (Revisi)

MENJADI

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25%
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100%
		Persentase PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80%
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.11%
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar	90%
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50%

2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%
3.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.14 Nilai
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Nilai
		Jumlah desa pangan aman	1 Nilai
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15.79%
5.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91%
6.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90%
7.	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.6 Nilai
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	77.57 Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.15 Nilai
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100%

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (RAPK)

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja, target per bulan dan anggaran per indikator kinerja untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Pada tanggal 29 Agustus 2025 telah dilakukan revisi pada tahun berjalan yang mana seluruh target dimulai dari B8-B12 dilakukan penyesuaian kembali atas dokumen RAPK yang disahkan tanggal 12 Februari 2025 di waktu sebelumnya. Hal ini didasari oleh Nota Dinas dari Sekretaris Utama Nomor PR.07.2.08.25.451 tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 dalam proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara

signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM, berikut target tahunan dan bulanan yang telah ditetapkan dalam dokumen RAPK Loka POM di Kota Tanjungpinang :

Tabel 7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tanggal 12 Februari 2025

SEMULA															
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												Anggaran (Rp)	
		Tahunan 2025	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11		B12
1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	80.75	0	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	Rp106.063.000
2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	75.00	0	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	Rp33.971.950
3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Rp1.998.350
4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00		85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	Rp3.996.700
5	06 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76.00	6.00	12.00	19.00	25.00	31.00	38.00	44.00	50.00	57.00	63.00	69.00	76.00	Rp14.708.000

6	08 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	Rp13.690.000
7	09 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	88.50	Rp182.918.500
8	10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	Rp130.918.500
9	11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	Rp10.220.000
10	01 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	Rp640.000
11	01 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.00	0	0	3.00			6.00			9.00			11.00	Rp86.904.000
12	01 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.14	0	0	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	Rp116.937.000
13	02 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2.00	0	0	0	0.50	0.90	0.90	1.30	1.30	1.60	1.60	2.00	2.00	Rp87.924.000

14	03 Jumlah desa pangan aman	1.00	0	0	0	0.5	0.75	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Rp145.643.000
15	04 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00	0	0	0	0.25	0.50	0.875	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Rp105.666.000
16	01 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80.00	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	50.00	50.00	60.00	70.00	70.00	80.00	80.00	Rp25.780.000
17	01 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91.00	0	0	0	0	15.00	15.00	55.00	55.00	55.00	91.00	91.00	91.00	Rp125.461.000
18	01 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai Standar	90.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	90.00	Rp67.797.000
19	01 Indeks Pelayanan Publik UPT	3.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.60	Rp43.221.000
20	02 Nilai AKIP UPT BPOM	77.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.57	Rp1.011.081.000
21	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	Rp1.173.618.700
22	04 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.15	Rp26.400.000
23	05 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100.00	10.00	20.00	25.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	75.00	80.00	90.00	100.00	Rp17.462.300

Total	Rp 3.533.020.000
-------	------------------

Tabel 8 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tanggal 29 Agustus Tahun 2025 (Revisi)

MENJADI															
INDIKATOR KINERJA		TARGET												Anggaran (Rp)	
		Tahunan 2025	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25 %		80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	Rp 106,063,000
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Rp 31,973,600
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp 1,998,350
4	Persentase PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	Rp 3,996,700
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76%	6	12	19	25	31	38	44	76	76	76	76	76	Rp 9,608,000

6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	Rp 14,260,000
7	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.5 %	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	91	91	91	91	91	Rp 160,881,000
8	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp 93,406,000
9	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.11 %	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	Rp 15,328,000
10	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	90	90	90	Rp 932,000
11	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%												100	Rp 58,090,000

12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai			3	3	3	6	6	6	99	9		11	Rp 86,904,000
13	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	Rp 1,998,350
14	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%		0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	Rp 590,000
15	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.14 Nilai			85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	Rp 116,937,000
16	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Nilai	0	0	0	0.5	0.9	0.9	1.3	100	100	100	100	2	Rp 87,924,000
17	Jumlah desa pangan aman	1 Nilai	0	0	0	0.5	0.75	0.75	1	100	100	100	100	1	Rp 144,721,000
18	Jumlah pasar pangan	1 Nilai	0	0	0	0.25	0.5	0.875	1	100	100	100	100	1	Rp 106,588,000

	aman berbasis komunitas														
19	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15.79 %	10	10	10	30	30	50	50	61	78	78	95	15.79	Rp 25,780,000
20	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91%	0	0	0	0	15	15	15	55	55	91	91	91	Rp 125,461,000
21	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90%	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	Rp 67,797,000
22	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.6 Nilai												3.6	Rp 43,221,000
23	Nilai AKIP UPT BPOM	77.57 Nilai												77.57	Rp 1,184,120,000
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai												5	Rp 1,347,082,400
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.15 Nilai												2.15	Rp 26,400,000
26	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi	100%	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	100	Rp 17,037,600

	Birokrasi di lingkup UPT														
Total														Rp 3,879,098,000	

Pada Triwulan III berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) TW II TA 2025 Unit Pelaksana Teknis Binaan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tanggal 30 Juli 2025, diperoleh informasi bahwa :

1. Penetapan target bulanan indikator **“Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan”** di Loka POM di Kota Tanjungpinang belum sesuai dengan ketentuan seperti di Manual IKU UPT, oleh karena itu diajukan revisi penyesuaian satuan target bulanan.
2. Penetapan target bulanan indikator **“Jumlah Desa pangan aman”** di Loka POM di Kota Tanjungpinang belum sesuai dengan ketentuan seperti di Manual IKU UPT, oleh karena itu diajukan revisi penyesuaian satuan target bulanan.
3. Penetapan target bulanan indikator **“Jumlah Pasar Pangan aman berbasis komunitas”** di Loka POM di Kota Tanjungpinang belum sesuai dengan ketentuan seperti di Manual IKU UPT, oleh karena itu diajukan revisi penyesuaian satuan target bulanan.

Maka diajukan Nota Dinas dengan Nomor PR.07.01.13C.08.25.04 tentang Usulan Perubahan Target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 yang hanya dapat dimulai dari bulan Agustus s.d Desember oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang kepada Biro Perencanaan dan Keuangan, adapun usulan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Indikator : Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Bulan	B8	B9	B10	B11	B12
Target Awal	1.3	1.6	1.6	2	2
Usulan Target	100	100	100	100	2

2. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Indikator : Jumlah Desa pangan aman

Bulan	B8	B9	B10	B11	B12
Target Awal	1	1	1	1	1

Usulan Target	100	100	100	100	1
---------------	-----	-----	-----	-----	---

3. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Indikator : Jumlah Pasar Pangan aman berbasis komunitas

Bulan	B8	B9	B10	B11	B12
Target Awal	1	1	1	1	1
Usulan Target	100	100	100	100	1

Seiring dengan hal tersebut telah diterbitkan juga surat edaran dari Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu Nota Dinas nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 maka dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Loka POM di Kota Tanjungpinang telah dilakukan penyesuaian perubahan target Pada Triwulan III juga telah ditetapkan tiga indikator baru yang masuk sebagai sub komponen pada sasaran strategis ke- 1 yaitu “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” :

1. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar merupakan Indikator baru dengan target pada bulan Agustus – Desember.
2. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan Indikator baru dengan target pada bulan Desember.
3. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan Indikator baru dengan target pada bulan Desember.
4. Juga terjadi perpindahan Indikator “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan

Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” yang pada Triwulan III di bulan Agustus masuk menjadi salah satu sub komponen pada sasaran strategis ke – 1 yaitu “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.

2.5. METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung **persentase capaian kinerja** untuk masing masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik. Penjelasan cara perhitungan setiap indikator akan dijelaskan pada masing-masing indikator di BAB Akuntabilitas Kinerja. Namun secara umum, cara perhitungan adalah sebagai berikut:

Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi}) \times 100\%}{\text{Target}}$$

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- Capaian kinerja maksimal 110%. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%.
- Angka minimum 0
- Kebijakan konversi capaian indikator kinerja dihapus
- Kategori capaian indikator kinerja:

Kriteria	Capaian Target Indikator	Notifikasi
Tidak Dapat Disimpulkan	> 110%	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	

Cukup	$60\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$< 60\%$	

Penetapan kriteria capaian target indikator bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk NPSS termasuk semua ketentuannya dihapus dan diganti dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), yang terdiri dari NKO periodik (triwulanan) dan NKO Tahunan (akhir tahun).

Predikat NKO Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut:

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$> 100\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Laporan Kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan, meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan untuk setiap indikator kinerja dengan format:

1. Indikator
Narasi uraian analisis
2. Indikator B Narasi uraian analisis
3. Indikator C Narasi uraian analisis
4. Dst...

Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra). Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $70\% - < 100\%$.	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $< 70\%$.	

4. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis atau dengan sektor swasta yang melakukan fungsi sejenis atau dengan standar nasional/internasional jika ada (Benchmark Kinerja). Khusus untuk UPT di lingkungan BPOM, unit pembanding ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomen-dasi perbaikan kinerja). Analisis disesuaikan dengan capaian kinerjanya. Jika targetnya tercapai, maka yang dinarasikan adalah analisis pendukung keberhasilan. Jika targetnya tidak tercapai, maka yang dinarasikan adalah analisis penyebab kegagalan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan harus disimpulkan apakah berhasil atau gagal dicapai. Kinerja organisasi mengacu pada peta strategi hasil perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance.

Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis harus disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik.

Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada akhir penilaian capaian kinerja di bulan Desember 2025 Loka POM di Kota Tanjungpinang memperoleh nilai **95.20%** yakni Predikat Kinerja Organisasi **Baik**. Predikat tersebut setelah mengevaluasi sebanyak 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan dengan metode Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Terdapat 1 (Satu) Sasaran Kegiatan yang dikecualikan. Capaian strategis/kegiatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 9 Capaian Nilai Kinerja Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang Desember 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi %	Capaian %	Normalisasi Capaian PK %	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Bobot Nilai AKIP	Nilai Akhir Capaian PK $\{(1) \times [(100\% (2)) \times 100] \%$
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	100	115.94	110	10%	90	99
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133.33	110	10%	90	99
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	Dikecualikan (Tidak ada kasus keracunan)	-	-	-
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	109.89	10%	90	98.90
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76	86.27	113.51	110	10%	90	99
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65	110	10%	90	99
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	109.89	10%	90	98.90
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125	110	10%	90	99
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.11	95	111.62	110	10%	90	99
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar	90	75	83.33	83.33	10%	90	74.99
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	10%	90	90
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	11.45	104.09	104.09	10%	90	93.68

		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50	50	100	100	10%	90	90
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	10%	90	90
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.14	87.36	102.61	102.61	10%	90	92.35
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	1	50	50	10%	90	45.00
		Jumlah desa pangan aman	1	1	100	100	10%	90	90
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100	100	10%	90	90
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15.79	16	101.33	101.33	10%	90	91.20
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91	100	109.89	109.89	10%	90	98.90
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	97.22	108.02	108.02	10%	90	97.22
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.6	4.22	117.22	110	10%	90	99
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	77.57	75.6	97.46	97.46	10%	90	87.71
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	92.15	102.38	102.38	10%	90	92.14
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.15	1.93	89.77	89.77	10%	90	80.79
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	100	10%	90	90
Total Capaian PK									2.284.79
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)									95.20%

Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Antara Realisasi Tahun 2025 dan Target Tahun 2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan IV (%)	Realisasi S/D Triwulan IV (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan IV (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan IV Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna	Target akhir Tahun Renstra (2029) (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan IV (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT (RKT 2025)	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	100.00	115.94%	110.00%	Tidak Dapat Disimpulkan		90.75	115.94%	Tercapai/Me lampau	
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	100.00	133.33%	110.00%	Tidak Dapat Disimpulkan		83.00	133.33%	Tercapai/Me lampau	
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-	100.00	0.00%	-	-
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89%	109.89%	Sangat Baik		95.00	109.89%	Tercapai/Me lampau	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76.00	86.27	113.51%	110.00%	Tidak Dapat Disimpulkan		80.00	113.51%	Tercapai/Me lampau	
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100.00	117.65%	110.00%	Tidak Dapat Disimpulkan		95.00	117.65%	Tercapai/Me lampau	

		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89%	109.89%	Sangat Baik		94.50	109.89%	Tercapai/Me lampau	
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	100.00	125.00%	110.00%	Tidak Dapat Disimpulkan		90.00	125.00%	Tercapai/Me lampau	
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.11	95.00	111.62%	110.00%	Tidak Dapat Disimpulkan		93.11	111.62%	Tercapai/Me lampau	
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar	90.00	75.00	83.33%	83.33%	cukup		94.00	83.33%	Akan Tercapai	
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	100.00	100.00	100.00%	100.00%	Baik		100.00	100.00%	Tercapai/Me lampau	
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.00	11.45	104.09%	104.09%	Sangat Baik		20.00	104.09%	Tercapai/Me lampau	
		Persentase Kabupaten /Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50.00	50.00	100.00%	100.00%	Baik		100.00	100.00%	Tercapai/Me lampau	
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	100.00	100.00%	100.00%	Baik		100.00	100.00%	Tercapai/Me lampau	

3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.14	87.36	102.61%	102.61%	Sangat Baik		88.55	102.61%	Tercapai/Me lampau	
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2.00	1.00	50.00%	50.00%	Kurang		6.00	50.00%	Perlu upaya keras	
		Jumlah desa pangan aman	1.00	1.00	100.00%	100.00%	Baik		1.00	100.00%	Tercapai/Me lampau	
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00	1.00	100.00%	100.00%	Baik		1.00	100.00%	Tercapai/Me lampau	
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15.79	16.00	101.33%	101.33%	Sangat Baik		100.00	101.33%	Tercapai/Me lampau	
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91.00	100.00	109.89%	109.89%	Sangat Baik		95.00	109.89%	Tercapai/Me lampau	
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	97.22	108.02%	108.02%	Sangat Baik		94.00	108.02%	Tercapai/Me lampau	
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.60	4.22	117.22%	110.00%	Tidak Dapat Disimpulkan		4.00	117.22%	Tercapai/Me lampau	
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit	Nilai AKIP UPT BPOM	77.57	75.60	97.46%	97.46%	Baik		81.57	97.46%	Akan Tercapai	

	Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	5.00	100.00%	100.00%	Baik		5.00	100.00%	Tercapai/Me lampau	
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.15	1.93	89.77%	89.77%	Cukup		2.90	89.77%	Akan Tercapai	
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100.00	100.00%	100.00%	Baik		100	100.00%	Tercapai/Me lampau	

Sesuai dengan Nota Dinas dari Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.01.26.6402 Tanggal 23 Januari 2026 Perihal Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2025, maka terdapat penyesuaian sebagai berikut :

1. Indikator kinerja “Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar” **dikecualikan** dari penghitungan NKO karena tidak adanya peristiwa keracunan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang hingga akhir Desember 2025.
2. Terdapat 7 (Tujuh) Indikator yakni Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, serta Indeks Pelayanan Publik UPT yang jika dibandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan memiliki nilai optimal **>100%** lalu dilakukan konversi nilai menjadi **110%** dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan.
3. Terdapat 21 (Dua Puluh satu) Indikator yakni Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam Pencapaian Kabupaten / Kota Pangan Aman, Persentase cakupan sarana produksi

pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, Indeks Pelayanan Publik UPT, Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, serta Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT yang jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra) memiliki nilai $\geq 100\%$ dengan kategori **Tercapai/Melampaui**. Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar, Nilai AKIP UPT BPOM serta Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM yang jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra) memiliki nilai $70 \leq x < 100$ dengan kategori **Akan Tercapai**. Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan yang jika dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra) memiliki nilai $< 70\%$ dengan kategori **Perlu Upaya Keras**.

Analisis akuntabilitas Kinerja

Pembahasan atas capaian masing-masing sasaran kegiatan akan dibahas lebih lanjut pada indikator kegiatan yang mendukung capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tersebut. Hasil pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja Per Desember 2025 dari 8 (Delapan) sasaran kegiatan seperti yang diuraikan di Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2025 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	100.00	115.94%	110.00%	Tidak Dapat Disimpulkan	

Adapun cara perhitungan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai

Ketentuan = $(A + B + C + D) / 4$

A= Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

B= Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

C= Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

D= Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive* sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2025 sebesar **100,00%** dari target **86,25%** dengan capaian terhadap target tahun 2025 sebesar **115,94%** kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	100.00	115.94%	90.75	Tercapai/ Melampaui	≥ 100 %	

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar 100.00% dari target tahun 2025 86.25% dengan capaian indikator 115.94%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) 90.75% maka $\geq 100\%$ dengan kategori Tercapai/Melampaui.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Merauke
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	100.00	100.00	96.96

Realisasi indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 5, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada di capaian yang sama dengan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Merauke berada pada posisi terakhir.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Persentase obat yang memenuhi syarat adalah jumlah sampel acak obat yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji. Pengujian meliputi pengujian kimia dan mikrobiologi yang dilakukan di Balai Regional Penguji. Sejak diberlakukannya Regionalisasi Laboratorium dimana sampel dari Loka POM di Kota Tanjungpinang dikirimkan kepada Balai Regional Penguji untuk dilakukan pengujian, Balai tersebut yakni Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM di Medan, Balai Besar POM di Aceh, Balai POM di Batam serta Balai POM di Bengkulu. Telah dilakukan Sampling secara Acak sesuai dengan Pedoman sampling dan Penandaan sampel dilakukan sesuai dengan pedoman masing-masing komoditi. Belum tercapainya target terhadap realisasi kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dikarenakan terdapat sampel obat/kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat.

Tercapainya target terhadap realisasi kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

1. Pelaksanaan sampling yang sesuai dengan perencanaan
2. Pelaksanaan sampling yang sesuai dengan Pedoman Sampling
3. Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu
4. Mengikuti Pelatihan sampling Intensifikasi pengawasan sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta pembinaan langsung agar sarana menerapkan cara distribusi yang baik sehingga tidak terjadi penurunan mutu di rantai distribusi.
5. Rapat koordinasi regionalisasi laboratorium secara rutin untuk memonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel.
6. Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait obat.

Rekomendasi peningkatan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian sebagai berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala berarti	- Agar petugas selalu melaksanakan sampling sediaan farmasi sesuai dengan Pedoman sampling - selalu melakukan koordinasi dengan laboratorium pengujian Region Medan	Monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium	TW I- IV 2026	Y	SDM-02 O-01	Kompetensi SDM Fungsi Pemeriksaan-Pengujian terutama CPNS belum memadai di bidang pemeriksaan (Inspektur Pangan, Inspektur CDOB, Inspektur OT-SK, Inspektur Kosmetik dll). Sarana Prasarana Sampling Obat belum memadai. Harga sampel sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2025 yang dibeli menjadi lebih tinggi daripada pagu sampel yang ditetapkan Belum tersedia ekspedisi yang

								mampu mengirimkan cold chain product sesuai dengan persyaratan penyimpanan
--	--	--	--	--	--	--	--	--

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 Februari 2025, indikator kinerja persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 106,063,000 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

Program/kegiatan pengadaan sampel obat, ot, kosmetika, suplemen kesehatan dengan kontribusi anggaran senilai **Rp 99,163,000** ialah yang paling menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan loka POM di Kota Tanjungpinang dilihat dari besaran anggaran jika dibandingkan dengan program kegiatan lainnya.

2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	100.00	133.33%	110.00%	Tidak Dapat Disimpulkan	

sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A= Kesesuaian Target Sampel B= Kesesuaian Parameter Uji

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan D= Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

E= Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

F= Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;
3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS.

Realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2025 sebesar **100,00%** dari target sebesar **75.00%** atau dengan capaian sebesar **133.33% (Tidak Dapat Disimpulkan).**

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	100.00	133.33%	83	Tercapai/ Melampaui	≥ 100 %	

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang

s/d tahun 2025 sebesar **100.00%** dari target tahun 2025 **75.00%** dengan capaian indikator **133.33%**, jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) **83%** maka capaian $\geq 100\%$ dengan kategori **Tercapai/Melampaui**.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Merauke
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	99.04	100.00	90

Realisasi indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 5, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada di capaian yang sama dengan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Merauke berada pada posisi terakhir.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tercapainya target terhadap realisasi kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

1. Pelaksanaan sampling yang sesuai dengan perencanaan
2. Pelaksanaan sampling yang sesuai dengan Pedoman Sampling
3. Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu
4. Mengikuti Pelatihan berkelanjutan terkait sampling Intensifikasi pengawasan pangan olahan.
5. Rapat koordinasi regionalisasi laboratorium secara rutin untuk memonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel.
6. Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada

masyarakat ataupun pihak sarana terkait obat.

Rekomendasi peningkatan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian sebagai berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala berarti	- Agar petugas selalu melaksanakan sampling sediaan farmasi sesuai dengan Pedoman sampling - selalu melakukan koordinasi dengan laboratorium pengujian Region Medan	Monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium	TW I- IV 2026	Y	SDM-02 O-01	Kompetensi SDM Fungsi Pemeriksaan-Pengujian terutama CPNS belum memadai di bidang pemeriksaan (Inspektur Pangan, Inspektur CDOB, Inspektur OT-SK, Inspektur Kosmetik dll). Sarana Prasarana Sampling Obat belum memadai. Harga sampel sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2025 yang dibeli menjadi lebih tinggi daripada pagu sampel yang ditetapkan Belum tersedia ekspedisi yang mampu mengirimkan cold chain product sesuai dengan persyaratan penyimpanan

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 Februari 2025, indikator kinerja persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 31,973,600 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

Program/kegiatan pengadaan sampel obat, ot, kosmetika, suplemen kesehatan dengan kontribusi anggaran senilai **Rp 26.303.200** ialah yang paling menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Persentase sampel Sediaan

Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan loka POM di Kota Tanjungpinang dilihat dari besaran anggaran jika dibandingkan dengan program kegiatan lainnya.

3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0.00	0.00%	100	-	-	-

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi

terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Cara perhitungan :

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =
(Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar) / (Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM) x 100%

Keterangan:

- o Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- o Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- o Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
- o Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
- o Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

Realisasi Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang termasuk pada indikator kinerja yang dikecualikan dalam perhitungan NKO (Nilai Kinerja Organisasi) pada Tahun 2025 disebabkan definisi operasional indikator masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. Realisasi capaian kinerja IKU KLB Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah 0 % dikarenakan dari Januari - Desember KLB tidak ada di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang, tetapi laporan telah dibuat nihil.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pelaksanaan sampling dilakukan Jika terdapat pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan pada indikator kinerja ini adalah melakukan pemantauan dugaan KLB Keracunan Pangan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, serta berkoordinasi Bersama Dinas Kesehatan Setempat.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

N o	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang , dilakukan Jika terdapat pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan. Tidak Ada kasus KLB - KP	Laporan pemantauan dugaan KLB KP di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang, serta berkoordinasi Bersama Dinas Kesehatan Setempat	Melakukan pelaporan KLB KP per TW dengan Laporan Nihil	TW I- IV 2026	Y	SDM-02 O-01	Kompetensi SDM Fungsi Pemeriksaan- Pengujian terutama CPNS belum memadai di bidang pemeriksaan (Inspektur Pangan, Inspektur CDOB, Inspektur OT-SK, Inspektur Kosmetik dll). Sarana Prasarana Sampling Obat belum memadai. Harga sampel sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2025 yang dibeli menjadi lebih tinggi daripada pagu sampel yang ditetapkan Belum tersedia ekspedisi yang mampu mengirimkan cold chain product sesuai dengan persyaratan penyimpanan

4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89%	109.89%	Sangat Baik	

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus: $30\%A + 20\%B + 20\%C + 30\%D$

A= Target sampel PIRT

B = Ketepatan waktu pengambilan sampel

C = Ketepatan waktu pelaporan

D = Tindak lanjut Sampel PIRT

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai p
Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan) pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2025 sebesar **100,00%** dari target sebesar **91.00%** atau dengan capaian sebesar **109.89% (Sangat Baik)**.

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89%	95	Tercapai/Melampaui	≥ 100%	

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar **100.00%** dari target tahun 2025 **91.00%** dengan capaian indikator **109.89%**, jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) **95%** maka capaian **≥ 100%** dengan kategori **Tercapai/Melampaui**.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Merauke
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	100.00	100.00	90.00

Realisasi indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 5, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada di capaian yang sama dengan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Merauke berada pada posisi terendah.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tercapainya target terhadap realisasi kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

1. Pelaksanaan sampling yang sesuai dengan perencanaan
2. Pelaksanaan sampling yang sesuai dengan Pedoman Sampling
3. Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu
4. Mengikuti Pelatihan berkelanjutan terkait sampling Intensifikasi

pengawasan pangan olahan.

5. Rapat koordinasi regionalisasi laboratorium secara rutin untuk memonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel.

6. Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait obat.

Rekomendasi peningkatan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian sebagai berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

N o	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Tim e line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala berarti	- Agar petugas selalu melaksanakan PIRT olahan sesuai dengan Pedoman sampling - selalu melakukan koordinasi dengan laboratorium pengujian Region Medan	Monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW IV	TW I- IV 2026	Y	SDM-02 O-01	Kompetensi SDM Fungsi Pemeriksaan-Pengujian terutama CPNS belum memadai di bidang pemeriksaan (Inspektur Pangan, Inspektur CDOB, Inspektur OT-SK, Inspektur Kosmetik dll). Sarana Prasarana Sampling Obat belum memadai. Harga sampel sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2025 yang dibeli menjadi lebih tinggi daripada pagu sampel yang ditetapkan Belum tersedia ekspedisi yang mampu mengirimkan cold chain product sesuai dengan persyaratan penyimpanan

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 februari 2025, indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,996,700 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

Program/kegiatan pengadaan sampel dengan kontribusi anggaran senilai **Rp 3,287,900** ialah yang paling menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan loka POM di Kota Tanjungpinang dilihat dari besaran anggaran jika dibandingkan dengan program kegiatan lainnya.

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76.00	86.27	113.51%	110.00%	Tidak Dapat Disimpulkan	

Adapun cara perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah sebagai berikut: $(A+B)/2$

- A. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha x 100%
- B. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor/Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain :

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Realisasi Persentase Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2025 sebesar **86.27%** dari target sebesar **76.00%** atau dengan capaian sebesar **113.51%** (**Tidak Dapat Disimpulkan**).

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76.00	86.27	113.51%	80	Tercapai/Melampaui	≥ 100%	

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar **86.27%** dari target tahun 2025 **76.00%** dengan capaian indikator **113.51%**, jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) **80%** maka capaian **≥ 100%** dengan kategori **Tercapai/Melampaui**.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Merauke
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86.27	97.94	77.50	92.65

Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder tahun 2025 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 5, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada di capaian yang sama dengan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan Loka POM di Kabupaten Merauke. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berada pada posisi terendah.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tercapainya target terhadap realisasi kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

Penyebab keberhasilan dari capaian indikator ini antara lain sebagai berikut :

1. Telah dilakukan desk CAPA dan pembinaan teknis langsung saat closing meeting hasil pemeriksaan.
2. Telah dilakukan monitoring berkala sesuai dengan *deadline* penyampaian CAPA melalui rekapitulasi data di subsite pemeriksaan Loka POM di Kota Tanjungpinang
3. Telah dilakukan permintaan CAPA (reminder) melalui whatsapp layanan Fungsi Pemeriksaan Loka POM di Kota Tanjungpinang

Rekomendasi peningkatan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian sebagai berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

N o	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
-----	-------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------	---	-------------	------------------

1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Tidak ada kendala berarti	Monitoring tindak lanjut oleh stakeholder akan dilakukan secara kontinyu agar target selalu terpenuhi	1. Melakukan Desk CAPA dan pembinaan teknis langsung saat closing meeting hasil pemeriksaan. 2. Monitoring berkala sesuai dengan deadline penyampaian CAPA melalui rekapitulasi data di subsite pemeriksaan LOKa POM di Kota Tanjungpinang 3. Melakukan permintaan CAPA (reminder) melalui whatsapp layanan Fungsi Pemeriksaan Loka POM di Kota Tanjungpinang	TW I- IV 2026	T	-	-
---	---	---------------------------	---	---	---------------	---	---	---

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 Februari 2025, indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9,608,000 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja adalah Program/Kegiatan bimbingan teknis dan desk capa sarana dengan nilai kontribusi 100% yakni Rp 9,608,000 yang merupakan keseluruhan alokasi anggaran.

6. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100.00	117.65%	110.00%	Tidak Dapat Disimpulkan	

Adapun cara perhitungan sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100 \%$$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman meliputi aspek : ketepatan waktu (pada tanggal 15 pada bulan berikutnya), kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL dan kesesuaian koordinasi (jika diperlukan).

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya. Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2025 sebesar **100,00%** dari target **85.00%** dengan capaian terhadap target tahun 2025 sebesar **117,65%** kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100.00	117.65%	95.00	Tercapai/Melampaui	≥ 100 %	

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar **100.00%** dari target tahun 2025 **85.00%** dengan capaian indikator **117.65%**, jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) **95.00%** maka $\geq 100\%$ dengan kategori **Tercapai/Melampaui**.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Merauke
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	100.00	100.00	100.00

Realisasi indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 5, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada di capaian yang sama dengan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Loka POM di Kabupaten Merauke dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Beberapa hal yang mendukung capaian realisasi kinerja Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan sesuai target
2. Saat terjadi realisasi tidak sesuai target maka langsung disesuaikan kekurangannya pada bulan selanjutnya

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

N o	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala berarti	Melakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk menindaklanjuti temuan pada saat mendampingi petugas melakukan pengawasan	1. koordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk menindaklanjuti temuan pada saat mendampingi petugas melakukan pengawasan. 2. sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai CPPB-IRT melalui kegiatan KIE 3. Menjadi narasumber CPPB-IRT yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota setempat. 4. pengawasan atau pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai perencanaan	TW I- IV 2026	Y	SDM-02 O-01	Kompetensi SDM Fungsi Pemeriksaan-Pengujian terutama CPNS belum memadai di bidang pemeriksaan (Inspektur Pangan, Inspektur CDOB, Inspektur OT-SK, Inspektur Kosmetik dll). Sarana Prasarana Sampling Obat belum memadai. Harga sampel sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2025 yang dibeli menjadi lebih tinggi daripada pagu sampel yang ditetapkan Belum tersedia ekspedisi yang mampu mengirimkan cold chain product sesuai dengan persyaratan penyimpanan

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 Februari 2025, indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14,260,000 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

Program/kegiatan pemeriksaan sarana produksi 16 sarana dengan kontribusi anggaran senilai **Rp 13,120,000** ialah yang paling menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan loka POM di Kota Tanjungpinang dilihat dari besaran anggaran jika dibandingkan dengan program kegiatan lainnya.

7. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89%	109.89%	Sangat Baik	

Adapun cara perhitungan persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut: $(A+B+C)/3$
 Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

1. Persentase pemenuhan target pemeriksaan, Persentase kesesuaian tindak lanjut dan Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjuti
2. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Pelaksanaan dan kesesuaian pelaksanaan inspeksi OBA, Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat OBA, Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi OBA, dan Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana OBA.
3. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Pelaksanaan inspeksi, Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat, Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi dan Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana.

Realisasi persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2025 sebesar **100,00%** dari target **91.00%** dengan capaian terhadap target tahun 2025 sebesar **109.89%** kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89%	94.5	Tercapai/ Melampaui	≥ 100 %	

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar **100.00%** dari target tahun 2025 91.00% dengan capaian indikator **109.89%**, jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) **94.5%** maka $\geq 100\%$ dengan kategori **Tercapai/Melampaui**.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Merauke
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	100.00	100.00	100.00

Realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 5, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada di capaian yang sama dengan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Loka POM di Kabupaten Merauke dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Beberapa hal yang mendukung capaian realisasi kinerja Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan sesuai target

2. Saat terjadi realisasi tidak sesuai target maka langsung disesuaikan kekurangannya pada bulan selanjutnya

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

N o	Indikator Kinerja	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala berarti	Mempertahankan capaian sesuai dengan target	1 Pelaksanaan pengawasan sesuai target 2. Saat terjadi realisasi tidak sesuai target maka langsung disesuaikan kekurangannya pada bulan selanjutnya	TW I-IV 2026	Y	O-01	Mayoritas klinik gigi di Tanjungpinang belum memiliki Apoteker/Tenaga Kefarmasian yang bertanggung jawab terhadap aspek pengadaan obat dsb Ketiadaan sebagian besar PJ sarana pelayanan kefarmasian di sarana sehingga menyulitkan proses pemeriksaan

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 Februari 2025, indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 160,881,000 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

Program/kegiatan pemeriksaan sarana distribusi obat termasuk saryanfar oleh petugas loka pom di kota tanjungpinang 74 sarana Rp 58,800,000 dengan nilai kontribusi 75% dari total seluruh alokasi anggaran merupakan yang paling mendukung pernyataan tercapainya kinerja indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan jika dibandingkan dengan Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana (Singapore Cooperation Programme Assuring Food Safety Security) Rp 765,000 dengan nilai kontribusi 50% merupakan program/ kegiatan dengan nilai kontribusi paling kecil.

8. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	100.00	125.00%	110.00%	Tidak Dapat Disimpulkan	

Adapun cara perhitungan persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa X100% Keterangan :

Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut.

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.

- Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cakupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

- Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi: Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa, Ketepatan waktu pelaporan, Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana. Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2025 sebesar **100,00%** dari target **80.00%** dengan capaian terhadap target tahun 2025 sebesar **125.00%** kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	100.00	125.00%	90.00	Tercapai/Melampaui	≥ 100 %	

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar **100.00%** dari target tahun 2025 **80.00%** dengan capaian indikator **125.00%**, jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) **90.00%** maka $\geq 100\%$ dengan kategori **Tercapai/Melampaui**.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Merauke
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	85.81	100.00	100.00

Realisasi indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 5, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada di capaian yang sama dengan, Loka POM di Kabupaten Merauke dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berada di posisi terendah.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Beberapa hal yang mendukung capaian realisasi kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan sesuai target

2. Saat terjadi realisasi tidak sesuai target maka langsung disesuaikan kekurangannya pada bulan selanjutnya

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

N o	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala berarti	Mempertahankan capaian sesuai dengan target	1 Pelaksanaan pengawasan sesuai target 2. Saat terjadi realisasi tidak sesuai target maka langsung disesuaikan kekurangannya pada bulan selanjutnya	TW I-IV 2026	Y	SDM-02 O-01	Kompetensi SDM Fungsi Pemeriksaan-Pengujian terutama CPNS belum memadai di bidang pemeriksaan (Inspektur Pangan, Inspektur CDOB, Inspektur OT-SK, Inspektur Kosmetik dll). Sarana Prasarana Sampling Obat belum memadai. Harga sampel sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2025 yang dibeli menjadi lebih tinggi daripada pagu sampel yang ditetapkan Belum tersedia ekspedisi yang mampu mengirimkan cold chain product sesuai dengan persyaratan penyimpanan

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 Februari 2025, indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 93,406,000 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

Program/kegiatan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan oleh petugas loka pom di kota tanjungpinang

112 sarana Rp 28,062,500 dengan nilai kontribusi 62.5 % dari total seluruh alokasi anggaran merupakan yang paling mendukung pernyataan tercapainya kinerja indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan jika dibandingkan dengan Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana (*Singapore Cooperation Programme Assuring Food Safety Security*) Rp 765,000 dengan nilai kontribusi 50% merupakan program/ kegiatan dengan nilai kontribusi paling kecil.

9. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.11	95.00	111.62%	110.00%	Tidak Dapat Disimpulkan	

Adapun cara perhitungan persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah sebagai berikut: $(A+B+C+D+E)/5$

Keterangan :

- A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan
- B. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan
- C. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan
- D. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan
- E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
 - Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
 - Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
 - Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
 - Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi

perundang- undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait

- Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat
- Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media

Realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2025 sebesar **95.00%** dari target sebesar **85.11%** atau dengan capaian sebesar **111.62% (Tidak Dapat Disimpulkan)**.

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.11	95.00	111.62%	93.11	Tercapai/ Melampaui	≥ 100%	

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar 95.00% dari target tahun 2025 **85.11%** dengan capaian indikator **111.62%**, jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) **93.11%** maka capaian **≥ 100%** dengan kategori **Tercapai/ Melampaui**.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Merauke
persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100.00	99.05	100.00	99

Realisasi indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang

diawasi sesuai ketentuan tahun 2025 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 5, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada di capaian yang sama dengan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Merauke berada pada posisi terendah.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tercapainya target terhadap realisasi kinerja persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dipengaruhi oleh petugas yang melakukan pengawasan memiliki kompetensi yang memadai dan Pengawasan sesuai dengan pedoman pengadaan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah ditetapkan.

Rekomendasi peningkatan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian sebagai berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

N o	Indikator Kinerja	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Tidak ada kendala berarti	Melakukan pengawasan sesuai dengan pedoman pengadaan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah ditetapkan	Melakukan pengawasan sesuai ketentuan. TW IV	TW I- IV 2026	T	-	-

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 Februari 2025, indikator kinerja persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15,328,000 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

program/kegiatan pengawasan iklan obat dan makanan serta iklan dengan kontribusi anggaran senilai **Rp 11.600.000** ialah yang paling menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja persentase iklan sediaan farmasi dan

pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan loka pom di kota tanjungpinang dilihat dari besaran anggaran jika dibandingkan dengan program kegiatan pengawasan penandaan obat dan makanan serta label rokok.

10. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar	90.00	75.00	83.33%	83.33%	Tidak Dapat Disimpulkan	

Adapun cara perhitungan Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar adalah sebagai berikut:

% label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang

$$\text{diawasi sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

Keterangan:

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang sesuai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi) x 100%

Keterangan:

- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.

- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT.

Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2025 sebesar **75.00%** dari target sebesar **90.00%** atau dengan capaian sebesar **83.33% (Cukup)**.

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar	90.00	75.00	83.33%	94.00	Akan Tercapai	≥ 100%	

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar **75.00%** dari target tahun 2025 **90.00%** dengan capaian indikator **83.33%**, jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) **94.00%** maka capaian **≥ 100%** dengan kategori **Akan Tercapai**.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Merauke
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar	75.00	100.00	100.00	92.86

Realisasi indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar tahun 2025 apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 5, maka realisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berada di capaian yang sama dengan dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Merauke berada pada posisi kedua serta Loka POM di Kota Tanjungpinang berada pada posisi terakhir.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tercapainya target terhadap realisasi kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar dipengaruhi oleh petugas yang melakukan pengawasan memiliki kompetensi yang memadai dan Pengawasan sesuai dengan pedoman pengawasan penandaan/label produk tembakau dan Rokok Elektrik (REL) yang telah ditetapkan.

Rekomendasi peningkatan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian sebagai berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar	Tidak ada kendala berarti	Melakukan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektrik sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.	Melakukan pengawasan sesuai ketentuan.	TW I- IV 2026	T	-	-

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 Februari 2025, indikator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar dengan alokasi anggaran sebesar Rp 932.000 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

program/kegiatan pengawasan penandaan obat dan makanan serta label rokok kontribusi anggaran senilai **Rp 932.000** adalah satu-satunya kegiatan yang dilaksanakan menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar Loka POM di Kota Tanjungpinang dilihat dari besaran anggaran.

1. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	100.00	100.00	100.00%	100.00%	Baik	

Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian *Antimicrobial Resistance* (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Adapun cara perhitungan persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

- 1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
- 2) Pelaksanaan Bimtek (B)
- 3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
- 4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu:

$$\text{Capaian UPT} = 25\% \text{ A} + 25\% \text{ B} + 25\% \text{ C} + 25\% \text{ D}$$

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

- 1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).

(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

- 2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).

(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:

Persentase pemenuhan

target pengendalian AMR di wilayah UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Hasil evaluasi indikator ini akan dihitung pada Triwulan IV Tahun 2025 dengan target 100 %.

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar 100.00% dari target tahun 2025 **100.00%** dengan capaian indikator **100.00%**, maka capaian $\geq 100\%$ dengan kategori **Baik**.

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	100.00	100.00	100.00%	100.00	Tercapai/ Melampaui	$\geq 100\%$	

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar 100.00% dari target tahun 2025 **100.00%** dengan capaian indikator **100.00%**, jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) **100%** maka capaian $\geq 100\%$ dengan kategori **Tercapai/ Melampaui**.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan

realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Merauke
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	100.00	105.04	100.00	102.34

Realisasi indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2025 apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 5, maka realisasi berada di capaian yang sama dengan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Loka POM di Kabupaten Merauke , dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan Loka POM di Kota Tanjungpinang berada pada posisi terendah.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tercapainya target terhadap realisasi kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dipengaruhi oleh petugas yang melakukan pengawasan memiliki kompetensi yang memadai dan Pengawasan sesuai dengan pedoman pengadaan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah ditetapkan.

Rekomendasi peningkatan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian sebagai berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

N o	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Tidak ada kendala berarti	Melakukan pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang sesuai dengan perencanaan dan pedoman teknis yang telah ditetapkan.	Melakukan pemenuhan target pengendalian AMR sesuai ketentuan.	TW I- IV 2026	T	-	-

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 Februari 2025, indikator kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 58,090,000 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

program/kegiatan pengendalian *anti-microbial resistance* (AMR) melalui peningkatan awareness dan koordinasi lintas sektor serta penertiban peredaran antibiotika dengan nilai kontribusi 100% Rp 38.490.000 dari total alokasi anggaran ialah yang paling menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dilihat dari besaran anggaran jika dibandingkan dengan program kegiatan pemeriksaan sarana distribusi obat termasuk saryanfar.

12. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.00	11.45	104.09%	104.09%	Sangat Baik	

Adapun cara perhitungan Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah sebagai berikut:

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1= $(75\% \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$ a = Nilai pemenuhan SRL Loka POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$.

b = Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$

c = Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1. Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah SKL Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1. Dengan memiliki 3 Komponen yakni Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan dan Standar Kompetensi Laboratorium.

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 sebesar 11.45% dari target sebesar 11.00% atau dengan capaian sebesar 104.09% (Sangat Baik).

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.00	11.45	104.09%	20.00	Akan Tercapai	$70 \leq x < 100$	

Perbandingan realisasi indikator kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar 11.45% dari target tahun 2025 11.00% dengan capaian indikator 104.09%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) 20.00% maka capaian $\geq$ 100% dengan kategori Akan Tercapai.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Merauke
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.45	11.4	11.28	11.29

Realisasi indikator Persentase pemenuhan target Nilai pemenuhan Lab Pengujian

Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium tahun 2025 apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 5, maka realisasi berada di capaian yang sama dengan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan Loka POM di Kota Tanjungpinang berada pada posisi tertinggi dan Loka POM di Kabupaten Merauke pada posisi terendah.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Telah dilakukan perhitungan Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Lab sesuai dengan perhitungan target per triwulan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan.

Rekomendasi peningkatan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian sebagai berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Tidak ada kendala berarti	Mempertahankan capaian sesuai dengan target Perencanaan	Pelaksanaan Nilai Pemenuhan Lab dilaksanakan sesuai target dan perencanaan	TW I- IV 2026	Y	SDM-02 O-01 A-02	Kompetensi SDM Fungsi Pemeriksaan-Pengujian terutama CPNS belum memadai di bidang pengujian (kimia dan mikrobiologi) Pengujian level 1 kimia OBA, kosmetik, mikrobiologi belum dapat dilakukan Kerusakan Test KIT Pangan (reagen 2 Rhodamin B) Ketersediaan dan harga yang relatif tinggi untuk reagen dan peralatan dari penyedia tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 Februari 2025, indikator kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan alokasi anggaran sebesar Rp 86,904,000 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

program/kegiatan Operasional dan Pengelolaan Laboratorium dengan nilai kontribusi 100% Rp 78,660,000 dari total alokasi anggaran ialah yang paling menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium loka pom di kota tanjungpinang dilihat dari besaran anggaran jika dibandingkan dengan

13. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50.00	50.00	100.00%	100.00%	Baik	

Definisi Indikator

- Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan
- Pendampingan yang dilakukan meliputi:
 - advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
 - mengaktifasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
 - mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM
- Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:
 - Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi,

Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 sebesar 50.00% dari target sebesar 50.00% atau dengan capaian sebesar 100.00% (Baik).

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50.00	50.00	100.00%	100.00%	Tercapai/Melampaui	≥ 100%	

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar 50.00% dari target tahun 2025 50.00% dengan capaian indikator 100.00%. jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) 100.00% maka capaian ≥ 100% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Merauke
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50.00	33.33	20.00	25

Realisasi indikator Persentase pemenuhan target NPersentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2025 apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 5, maka realisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong **33.33%** dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 20.00%. Sedangkan Loka POM di Kota Tanjungpinang 50.00% berada pada posisi tertinggi dan Loka POM di Kabupaten Merauke 25.00% pada posisi terendah.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Telah dilakukan perhitungan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman sesuai dengan perhitungan target per triwulan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan.

Rekomendasi peningkatan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian sebagai berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Tidak ada kendala berarti	Melakukan koordinasi dan pendampingan pengisian tools Kabupaten/Kota Pangan Aman agar target terpenuhi	Pelaksanaan Nilai Pemenuhan Lab dilaksanakan sesuai target dan perencanaan	TW I- IV 2026	-	-	-

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 Februari 2025, indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,998,350 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

program/kegiatan Pengadaan sampel makanan dengan nilai kontribusi 100% Rp 1.643.950 dari total alokasi anggaran ialah yang paling menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman loka pom di kota tanjungpinang dilihat dari besaran anggaran jika dibandingkan dengan Rapat Koordinasi Strategi dan Manajemen Pengawasan Insiden Keamanan Pangan/KLB KP 7 dengan nilai kontribusi Rp 354.400 dari total alokasi anggaran.

SK 2: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

14. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	100.00	100.00%	100.00%	Baik	

Adapun cara perhitungan persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan/ Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100% Keterangan :

- Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.
- Target bersifat kumulatif dengan sarana yang diperiksa dapat bersifat baru maupun yang pernah diperiksa sebelumnya

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi

dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

Sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang hanya terdapat 1 (satu) sarana saja, namun sarana tersebut sudah tidak melakukan produksi pangan sejak tahun 2020. Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan beberapa hal yang dapat mendukung keberhasilan atas capaian indikator ini antara lain : pembinaan teknis kepada pelaku usaha sesuai dengan peraturan terbaru dan peningkatan kompetensi petugas secara kontinyu dan komprehensif.

Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 sebesar 100.00% dari target sebesar 100.00% atau dengan capaian sebesar 100.00% (Baik).

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	100.00	100.00%	100.00%	Tercapai/Melampaui	≥ 100%	

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar 100.00% dari target tahun 2025 100.00% dengan capaian indikator 100.00%. jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) 100.00% maka capaian ≥ 100% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Merauke
--------------------	--	--	---	--

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	-	-	-
---	--------	---	---	---

Realisasi indikator Persentase pemenuhan target Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 5, maka hanya Loka POM di Kota Tanjungpinang yang telah memiliki target dan realisasi sebesar 100.00% pada tahun 2025.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Telah dilakukan perhitungan Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sesuai dengan perhitungan target per triwulan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan.

Rekomendasi peningkatan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian sebagai berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

N o	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala berarti	-	tidak ada target di 2026	TW I- IV 2026	-	-	-

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 februari 2025, indikator kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 590,000 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

program/kegiatan Layanan Pemeriksaan Sarana Produksi Fortifikasi yang

Diperiksa 1 Sarana dengan nilai kontribusi Rp 590.000 dari total alokasi anggaran ialah yang paling menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang dilihat dari besaran anggaran.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

15. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.14	87.36	102.61%	102.61%	Sangat Baik	

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu :

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang

pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei. Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan.

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025 sebesar 85.14% dari target sebesar 87.36% atau dengan capaian sebesar 102.61% (Sangat Baik).

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.14	87.36	102.61%	88.55%	Tercapai/Melampaui	≥ 100%	

Perbandingan realisasi indikator kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar 87.36% dari target tahun 2025 85.14% dengan capaian indikator 102.61%. jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) 88.55% maka capaian ≥ 100% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Merauke
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.36	86.28	85.89	87.4

Realisasi indikator Persentase pemenuhan target Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT tahun 2025 apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 5, maka **Loka POM di Kab. Merauke memiliki realisasi tertinggi 87.4%**, Loka POM di Kota Tanjungpinang 87.36, **Loka POM di Kab. Rejang Lebong 86.28%** dan **Loka POM di Kab. Aceh Selatan**

85.89%.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Kegiatan KIE yang dilaksanakan adalah KIE langsung dan KIE melalui media. Untuk kegiatan KIE Langsung (Tatap Muka) dilaksanakan back to back dengan kegiatan FKP dan Bimtek AMR pada bulan Agustus karena keterbatasan anggaran.

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

1. Melaksanakan revisi anggaran dengan relaksasi anggaran KIE
2. Menyesuaikan POA KIE menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia
3. Konsisten melakukan publikasi melalui berbagai media, baik melalui media sosial seperti instagram maupun subsite untuk menunjang KIE melalui media
4. Menggabungkan kegiatan dengan beberapa output

Rekomendasi peningkatan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian sebagai berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

N o	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. POA KIE tahun 2025 disusun berdasarkan kepada target awal, namun terjadi efisiensi anggaran 2. Anggaran untuk KIE tatap muka (langsung) maupun KIE melalui media sangat sedikit 3. Target RO Layanan Informasi (KIE) melalui media adalah 21 dengan rincian 12 Layanan ULPK, 1 Media Sosial,	1, Merencanakan untuk Menyusun POA KIE sesuai link https://bit.ly/kat aBPOMCORN ER dari unit pengampu (Biro Hukor) 2. Merencanakan pengurangan target KIE tatap muka maupun KIE melalui Media 3. Merencanakan revisi anggaran dan dipilih kegiatan yang paling	Pada TW I telah dilaksanakan kegiatan: 1) KIE Pameran: - Rencana pelaksanaan KIE Pameran tidak dapat terlaksana karena adanya pemblokiran anggaran. Adapun yang dilakukan adalah KIE untuk jenis yang lain 2) KIE Kepada	TW I- IV 2026	T	-	-

		6 Media Cetak, Media Digital, Media Online, & Media Elektronik, 1 WA/SMS Blast dan 1 Informasi Videotron & Baliho (per Jenis Lokasi)	urgent, paling memberikan manfaat dan juga wajib terlaksana 4. Merencanakan melaksanakan pengisian survey efektifitas KIE dengan mempertimbangkan jenis peserta KIE (dapat melalui link maupun form hard copy) dan terutama survey KIE media sosial (baru)	Kelompok Masyarakat: - KIE Stunting: Keamanan Pangan Awali Cegah Stunting dengan 24 Peserta (pelajar) (pada TW I) - KIE Sosialisasi Ayo Wujudkan Pangan Aman dan Berdaya Saing Tinggi! dengan 8 orang peserta dari pelaku usaha (pada TW I) - FKP dan Bimtek, KIE AMR dengan 50 orang peserta (pada TW III) - KIE Sosialisasi Penyuluhan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan Informasi Nilai Gizi (ING) dengan rincian 15 orang peserta (TW IV) 3) KIE dalam Rangka: - KIE Sosialisasi Cek Produkmu Bersama BPOM dengan 30 orang peserta dari masyarakat umum (dalam rangka HUT ke-24 BPOM)				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				*Pada TW II tidak dilaksanakan KIE secara langsung karena keterbatasan anggaran, namun dilaksanakan KIE melalui media sosial secara rutin setiap bulan sesuai dengan orkestrasi/ agenda setting dari Biro KSHM				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 Februari 2025, indikator kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 116,937,000 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

program/kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT dengan nilai kontribusi Rp 23,900,000 dari total alokasi anggaran ialah yang paling menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dilihat dari besaran anggaran.

16. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2.00	1.00	50.00%	50.00%	Kurang	

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB,

SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.

Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Sekolah Full Intervensi:
 1. advokasi lintas sektor keamanan pangan
 2. Sosialisasi Keamanan pangan Sekolah
 3. Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah
 4. Monitoring dan Evaluasi
 5. Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi keamanan
- b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan :

Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025-2029	Skor	Target Pelaksanaan 2025*

Advokasi				
Lintas Sektor				
Program SAPA		Januari – April		Januari – April
Sekolah	25%	(TW 1 – TW 2)	25%	(TW 1 – TW 2)
		atau		atau
Sosialisasi		Batch 2:		Batch 2:
Keamanan		Juli - Sept		Juli - Sept
Pangan	20%	(TW3)	25%	(TW3)
Bimbingan		Batch 1:		Batch 1:
Teknis		Maret – Mei		Maret – Mei
Keamanan		(TW1-TW2)		(TW 1 – TW 2)
Pangan untuk				
Kader		atau		atau
Keamanan		Batch 2:		Batch 2:
Pangan		Juli - Sept		Juli - Sept
Sekolah	25%	(TW3)	25%	(TW3)
Monitoring dan		Juni - Juli		Juni - Juli
Sertifikasi		(TW 3)		(TW 3)
Sekolah yang				
melaksanakan		atau		atau

pembudayaan				
keamanan		Nov - Des		Nov - Des
pangan	25%	(TW 4)	25%	(TW 4)
Pengawasan	5%	Februari – Desember (TW 2 - TW 4)	-	-
	100%		100%	

Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025 sebesar 1.00 dari target sebesar 2.00 atau dengan capaian sebesar 50.00% (Kurang). Target tidak tercapai karena Pada Tahun 2025, pelaksanaan 2 sekolah full intervensi dan 12 sekolah perluasan belum dapat terlaksana karena pemblokiran anggaran kegiatan. Sehingga target hanya dapat terlaksana setengah dari target awal tahun. Untuk Tahun 2026, dengan kondisi anggaran yang terbatas, hanya cukup untuk 1 sekolah full intervensi dan 6 sekolah perluasan.

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2.00	1.00	50.00%	6.00	Perlu upaya kerasi	<70%	

Perbandingan realisasi indikator kinerja Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar 1.00 dari target tahun 2025 2.00 dengan capaian indikator 50.00%. jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) 6.00 maka capaian <70% dengan kategori Perlu upaya kerasi.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Merauke
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1	2	2	2

Realisasi indikator Persentase pemenuhan target Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tahun 2025 apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 5, maka Loka POM di Kab. Merauke, Loka POM di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Aceh Selatan memiliki capaian yang sama yakni 2 sementara Loka POM di Kota Tanjungpinang berada di posisi terendah yakni 1.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab ketidakberhasilan capaian indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025 antara lain disebabkan :

1. Adanya efisiensi anggaran sehingga target yang dapat terlaksana adalah setengah dari target tahunan (1 Sekolah Full Intervensi) menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

Beberapa kegiatan yang mendukung capaian indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun 2025 antara lain yakni

1. Koordinasi dengan lintas sektor.
2. Koordinasi dengan sekolah target intervensi.
3. Melakukan monitoring kegiatan baik secara langsung maupun melalui media seperti *whatsapp* kepada sekolah target agar memastikan kegiatan berjalan dengan baik.

Rekomendasi peningkatan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian sebagai berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
----	-------------------	----------------------	-------------	-----------------------	----------	---	-------------	------------------

1	umlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	- Target dari unit pengampu adalah 2 sekolah full intervensi dan perluasan - Adanya efisiensi anggaran	- Penyesuaian tahapan kegiatan sesuai rekomendasi unit pengampu (PMPUPO) - Tahapan advokasi SAPA Sekolah dilaksanakan back to back bersama 2 (dua) program prioritas nasional lainnya yaitu Gerakan Keamanan Pangan Desa/Kelurahan Pangan Aman (GKPD) dan Pasar Pangan Aman (GKPD) dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) - Tahapan kegiatan dibagi menjadi 2 batch oleh unit pengampu	- Tahapan advokasi SAPA Sekolah dilaksanakan back to back bersama 2 (dua) program prioritas nasional lainnya yaitu Gerakan Keamanan Pangan Desa/Kelurahan Pangan Aman (GKPD) dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) - Sosialisasi Keamanan Pangan - Bimtek Keamanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah - Monitoring dan Sertifikasi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan (Seluruh tahapan sudah terlaksana untuk 1 target sekolah full intervensi)	TW I- IV 2026	T	-	-
---	---	---	--	---	---------------	---	---	---

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 Februari 2025, indikator kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 87,924,000 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

program/kegiatan MONITORING PEMBERDAYAAN KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH dengan nilai kontribusi Rp 24,330,000 dari total alokasi anggaran ialah yang paling menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang dilihat dari besaran anggaran.

17. Jumlah desa pangan aman

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Jumlah desa pangan aman	1.00	1.00	100.00%	100.00%	Baik	

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki: kader keamanan pangan desa yang aktif, Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan Mempunyai dokumen perencanaan

program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut :

No.	Tahapan Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	25%	Februari-April
2	Pelatihan Kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3	Bimbingan Teknis Komunitas	25%	Mei – Juni atau September Oktober
4	Monitoring dan Evaluasi	25%	Juli atau November
	Total Skor	100%	

Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

Hasil evaluasi pada indikator ini akan dihitung pada triwulan berikutnya sesuai dengan target perencanaan pada RAPK Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025.

Program nasional Desa Pangan Aman baru dilaksanakan di Loka POM di Kota Tanjungpinang pada tahun 2025. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Target dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman.

Tahapan yang akan dilaksanakan pada kegiatan desa pangan aman antara lain : Advokasi, Pelatihan Kader Keamanan Pangan, Bimtek Komunitas, dan Monitoring dan Evaluasi

Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2025 sebesar 1.00 dari target sebesar 01.00 atau dengan capaian sebesar 100,00% (Baik). Khusus untuk perhitungan capaian per Triwulan indikator Jumlah Desa Pangan Aman, kolom Target 2025 diisi 100, Kolom Realisasi diisi dgn Persentase capaian Triwulan di RHPK, dan Kolom Capaian diisi dengan pembagian kolom Realisasi dengan kolom Target 2025. Dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 1

Nilai dan telah di konversi menjadi 100,00 dengan realisasi sebesar 100,00 dengan capaian sebesar 100,00% (Tercapai/Terlampau) bahwa seluruh progres kegiatan telah tercapai agar dapat diperbandingkan.

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Jumlah desa pangan aman	1.00	1.00	100.00%	1.00	Tercapai/Melampaui	≥ 100%	

Perbandingan realisasi indikator kinerja Jumlah desa pangan aman Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar 1.00 dari target tahun 2025 1.00 dengan capaian indikator 100.00%. jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) 1.00 maka capaian ≥ 100% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Merauke
Jumlah desa pangan aman	1	1	1	1

Realisasi indikator Persentase pemenuhan target Jumlah desa pangan aman tahun 2025 apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 5, maka Loka POM di Kab. Merauke, Loka POM di Kab. Rejang Lebong, Loka POM di Kab. Aceh Selatan dan Loka POM di Kota Tanjungpinang memiliki capaian yang sama.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Kegiatan desa/kelurahan pangan aman ini keberhasilannya ditunjang oleh adanya dukungan dari lintas sektor terkait, tanggapan yang baik dari masyarakat serta kerja sama tim yang baik sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai tahapan yang sudah ditetapkan

(penyesuaian tahapan setelah adanya efisiensi).

Beberapa kegiatan yang mendukung capaian indikator Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025 antara lain yakni :

1. Melakukan koordinasi secara intens dengan lintas sektor terkait untuk mendukung terlaksananya kegiatan desa/kelurahan pangan aman.
2. Pembentukan Tim Keamanan Pangan Kelurahan.
3. Penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi peningkatan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian sebagai berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Jumlah desa pangan aman	Adanya efisiensi menyebabkan penyesuaian anggaran dan tahapan kegiatan desa/kelurahan pangan aman	Melaksanakan kegiatan sesuai tahapan dengan penyesuaian metode pelaksanaan dan menyesuaikan dengan anggaran	Melaksanakan tahapan kegiatan desa pangan aman sudah selesai dilaksanakan	TW I- IV 2026	T	-	-

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 Februari 2025, indikator kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 144,721,000 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

Program/kegiatan Pemberdayaan komunitas desa BIMTEK KOMUNITAS dengan nilai kontribusi Rp 37,262,000 dari total alokasi anggaran ialah yang paling menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Jumlah desa pangan aman Loka POM di Kota Tanjungpinang dilihat dari besaran anggaran.

18. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00	1.00	100.00%	100.00%	Baik	

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yaitu survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, dan/atau pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, money pasar, pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut :

No.	Tahapan Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari-April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret-Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	25%	Maret-Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	25%	Mai-Juli
5	Pengawasan	-	Februari - Juli
	Total Skor	100%	

Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

Hasil evaluasi pada indikator ini akan dihitung pada triwulan berikutnya sesuai dengan target perencanaan pada RAPK Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025.

Program nasional Pasar Aman Berbasis Komunitas baru dilaksanakan di Loka POM di Kota Tanjungpinang pada tahun 2025. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Target dihitung dari jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas. Tahapan Pasar Aman Berbasis Komunitas adalah advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi.

Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2025 sebesar 01.00 dari target sebesar 01.00 atau dengan capaian sebesar 100,00% (Baik). Khusus untuk perhitungan capaian per Triwulan indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, kolom Target 2025 diisi 100, Kolom Realisasi diisi dgn Persentase capaian Triwulan di RHPK, dan Kolom Capaian diisi dengan pembagian kolom Realisasi dengan kolom Target 2025.

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00	1.00	100.00%	1.00	Tercapai/Melampaui	≥ 100%	

Perbandingan realisasi indikator kinerja Jumlah desa pangan aman Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar 1.00 dari target tahun 2025 1.00 dengan capaian indikator 100.00%. jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) 1.00 maka capaian $\geq 100\%$ dengan kategori Tercapai/Melampaui.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Merauke
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1

Realisasi indikator Persentase pemenuhan target Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2025 apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 5, maka Loka POM di Kab. Merauke, Loka POM di Kab. Rejang Lebong, Loka POM di Kab. Aceh Selatan dan Loka POM di Kota Tanjungpinang memiliki capaian yang sama.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas ini keberhasilannya ditunjang oleh adanya dukungan dari lintas sektor terkait, tanggapan yang baik dari masyarakat serta kerja sama tim yang baik sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai tahapan yang sudah ditetapkan (penyesuaian tahapan setelah adanya efisiensi).

Beberapa kegiatan yang mendukung capaian indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan III Tahun

2025 antara lain yakni :

1. Melakukan koordinasi secara intens dengan lintas sektor terkait untuk mendukung terlaksananya kegiatan desa/lkelurahan pangan aman.
2. Penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi peningkatan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian sebagai berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

N o	Indikator Kinerja	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Adanya efisiensi menyebabkan penyesuaian anggaran dan tahapan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas	Melaksanakan kegiatan sesuai tahapan dengan penyesuaian metode pelaksanaan	Melaksanakan tahapan kegiatan desa pangan aman sudah selesai dilaksanakan	TW I- IV 2026	T	-	-

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 Februari 2025, indikator kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 106,588,000 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

program/kegiatan Sosialisasi/ penyuluhan/ pelatihan/ bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya dengan nilai kontribusi Rp 11,805,000 dari total alokasi anggaran ialah yang paling menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Loka POM di Kota Tanjungpinang dilihat dari besaran anggaran.

19. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15.79	16.00	101.33%	101.33%	Sangat Baik	

Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan

mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

2. UMKM pada OBA dan Kosmetik meliputi:

- a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik gol. A dan industri kosmetik gol. B UMKM yang memenuhi standar adalah:
 - a. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK (1);
 - b. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3) (2);
- c. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip

cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB (3)

Kriteria UMKM yang didampingi:

- Untuk UMK Pangan Olahan :

- 1) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan dan UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan
- 2) Tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

- Untuk UMKM OBA:

- 1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- 2) Start-up yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya start-up yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
- 4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- 5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- 6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan *Startup* / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan

- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.
- Untuk UMKM Kosmetik:
 - 1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
 - 2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
 - 3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB;
 - 4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025 sebesar 16.00 % dari target sebesar 15.79% atau dengan capaian sebesar 101.33% (Sangat Baik).

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15.79	16.00	101.33%	100	Tercapai/Melampaui	≥ 100%	

Perbandingan realisasi indikator kinerja **Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan** Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun

2025 sebesar 16.00 dari target tahun 2025 15.79 dengan capaian indikator 101.33%. jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) 100% maka capaian $\geq 100\%$ dengan kategori Tercapai/Melampaui.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Merauke
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16	14.29	14.29	13.64

Realisasi indikator Persentase pemenuhan target Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan tahun 2025 apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 5, maka Loka POM di Kab. Merauke memiliki capaian terendah. sedangkan Loka POM di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Aceh Selatan memiliki capaian yang sama. Loka POM di Kota Tanjungpinang memiliki capaian tertinggi.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Adanya kegiatan pendampingan yang dilakukan terhadap UMKM yaitu dengan kegiatan bimbingan teknis, coaching dan desk terkait registrasi pangan olahan. Pendampingan dilakukan secara tatap muka di kantor, *online* (melalui WA) dan atau visitasi dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran.

Pendampingan umkm dengan kegiatan bimbingan teknis IP CPPOB, coaching dan desk serta visitasi untuk pemenuhan dokumen IP CPPOB.

Rekomendasi peningkatan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian sebagai berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator Kinerja		Rekomendasi		Time	Apakah sudah		Peristiwa Risiko
----	-------------------	--	-------------	--	------	--------------	--	------------------

		Kendala/ Permasalahan		Rencana Tindak Lanjut	line	dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	
1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Adanya kebijakan efisiensi anggaran pada Pendampingan UMKM menyebabkan visitasi pendampingan ke sarana UMKM menjadi terbatas dilakukan dan bimbingan teknis CPPOB dilakukan secara hybrid dengan mengacu ketersediaan anggaran	1. Pendampingan UMKM dilakukan secara online seperti layanan Zoom Meeting, Whatsapp dan secara tatap muka di Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang serta secara visitasi dengan prinsip terbatas 2. Coaching dan desk terhadap Pelaku Usaha akan dilakukan secara visitasi ke sarana Pelaku Usaha dengan mempertimbangan ketersediaan anggaran	Melaksanakan Coaching dan Desk CPPOB kepada pelaku usaha UMK pangan secara langsung dan daring	TW I- IV 2026	Y	IT-01 O-01	Pelaku usaha /masyarakat kurang memahami penggunaan aplikasi berbasis digital Pelaku usaha kurang memahami pembuatan dokumen persyaratan Penerima layanan memberikan umpan balik yang kurang baik terhadap layanan yang diberikan

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 Februari 2025, indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25,780,000 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

program/kegiatan Advokasi dan Pendampingan UMKM dengan nilai kontribusi Rp 15,060,000 dari total alokasi anggaran ialah yang paling menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Loka POM di Kota Tanjungpinang dilihat dari besaran anggaran.

SK 5 : Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

20. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91.00	100.00	109.89%	109.89%	Sangat Baik	

- 1) Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- 2) Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
 - o SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%
 - o Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%
 - o P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan
 - o Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%
- 3) Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: $((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%$
- 4) Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025

sebesar 100,00% dari target sebesar 91.00% atau dengan capaian sebesar 109.89% (Sangat Baik)

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91.00	100.00	109.89%	95.00	Tercapai/Melampaui	$\geq 100\%$	

Perbandingan realisasi indikator kinerja **Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT** Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar 100.00 dari target tahun 2025 91.00 dengan capaian indikator 109.89%. jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) 95.00 maka capaian $\geq 100\%$ dengan kategori Tercapai/Melampaui.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Merauke
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT POB pangan olahan	100	100	55	86.33

Realisasi indikator Persentase pemenuhan target Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT POB pangan olahan tahun 2025 apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 5, maka Loka POM di Kab. Merauke memiliki capaian kedua tertinggi. sedangkan Loka POM di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kota Tanjungpinang memiliki capaian yang sama. dan Loka POM di Kab. Aceh Selatan memiliki capaian yang terendah.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Beberapa kegiatan yang dapat mendukung capaian indikator ini adalah:

1. Melakukan penyidikan kejahatan obat dan makanan oleh PPNS untuk dinaikan ke tahap pro justitia hingga tahapan Tahap 2
2. Melakukan operasi intelijen
3. Patroli siber dan profiling Berkoordinasi dengan lintas sektor
4. Melakukan penyidikan kejahatan obat dan makanan diwilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang sesuai Undang undang.

Rekomendasi peningkatan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian sebagai berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

N o	Indikator Kinerja	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Tidak ada kendala berarti	Melaksanakan sidang dilakukan oleh AHLI dan SAKSI sarana Pelaku Usaha dengan mempertimbangan ketersediaan anggaran	1. Melakukan operasi intelijen 2. Patroli siber dan profiling 3. berkoordinasi dengan lintas sektor 4. Operasi Wasmalitik 5. Melakukan penyidikan kejahatan obat dan makanan diwilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang sesuai Undang undang"	TW I- IV 2026	Y	H-02 SDM-02 O-01	Munculnya Pra Peradilan setelah proses Pro Justitia. Identitas Petugas mudah diketahui oleh target. Rusaknya Barang Bukti karena adanya Binatang Pengerat

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 Februari 2025, indikator kinerja **Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 125,461,000 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

program/kegiatan Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan dengan nilai kontribusi Rp 71,543,000 dari total alokasi anggaran ialah yang paling

menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Loka POM di Kota Tanjungpinang dilihat dari besaran anggaran.

21. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	97.22	108.02%	108.02%	Sangat Baik	

Adapun cara perhitungan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%), jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%), nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%), jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang

dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

2) Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal

Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari : Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan dan Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan yang harus dilaporkan sebanyak 1 (satu) laporan setiap tahun.

Realisasi persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025 sebesar 97.22% dari target sebesar 97.00% atau dengan capaian sebesar 108.02% (Sangat Baik).

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	97.22	108.02%	94.00	Tercapai/Melampaui	≥ 100%	

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di UPT Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar 97.22% dari target tahun 2025 90.00% dengan capaian indikator 108.02%. jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) 94.00 maka capaian ≥ 100% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. MeraukeP
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	97.22	100	94.22	91.36

Realisasi indikator Persentase pemenuhan target Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di UPT POB pangan olahan tahun 2025 apabila dibandingkan Loka POM pada kluster 5, maka di Kab. Rejang Lebong memiliki capaian kedua tertinggi. sedangkan Loka POM di Kab. Rejang Lebong, Loka POM di Kab. Merauke, dan Loka POM di Kab. Aceh Selatan memiliki capaian yang terendah.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

1. Telah dilakukan Patroli Siber, Profiling, dan operasi intelijen Kejahatan Obat dan Makanan yang akan dijadikan data laporan analisis.
2. Pengumpulan data hasil dari Patroli Siber, Profiling, operasi intelijen dan penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.

Rekomendasi peningkatan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian sebagai berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Tidak ada kendal berarti	Melaksanakan sidang dilakukan oleh AHLI dan SAKSIke sarana Pelaku Usaha dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran	1. Melakukan operasi intelijen 2. Patroli siber dan profiling 3. berkoordinasi dengan lintas sektor 4. Operasi Wasmatlitrik 5. Melakukan penyidikan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Loka	TW I- IV 2026	Y	H-02 SDM-02 O-01	Munculnya Pra Peradilan setelah proses Pro Justitia. Identitas Petugas mudah diketahui oleh target. Rusaknya Barang Bukti karena adanya Binatang Pengerat

				POM di Kota Tanjungpina ng sesuai Undang undang"				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 Februari 2025, indikator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan alokasi anggaran sebesar Rp 125,461,000 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

program/kegiatan Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan dengan nilai kontribusi Rp 71,543,000 dari total alokasi anggaran ialah yang paling menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Loka POM di Kota Tanjungpinang dilihat dari besaran anggaran.

22. Indeks Pelayanan Publik UPT

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Indeks Pelayanan Publik UPT	3.60	4.22	117.22%	110.00%	Tidak Dapat Disimpulkan	

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- o Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- o Profesionalitas SDM (25%);
- o Sarana Prasarana (18%);

- o Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- o Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- o Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi.

Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

a. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

realisasi indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar 4.22% dari target tahun 2025 3.60% dengan capaian indikator 117.22% maka capaian $\geq 100\%$ dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Indeks Pelayanan Publik UPT	3.60	4.22	117.22%	4.00	Tercapai/Melampaui	≥ 100%	

Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar 4.22% dari target tahun 2025 3.60% dengan capaian indikator 117.22%. jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) 4.00 maka capaian ≥ 100% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. MeraukeP
Indeks Pelayanan Publik UPT	4.22	4.09	4.42	4.48

Realisasi indikator Persentase pemenuhan target Indeks Pelayanan Publik UPT di UPT POB pangan olahan tahun 2025 apabila dibandingkan Loka POM pada kluster 5, maka Loka POM di Kab. Merauke memiliki capaian tertinggi. sedangkan Loka POM di Kab. Rejang Lebong 4.09, dan Loka POM di Kab. Aceh Selatan memiliki capaian 4.42 dan loka POM di Kota Tanjungpinang 4.22.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Seluruh tahapan telah selesai dilaksanakan kegiatan dengan memaksimalkan dari sumber daya yang tersedia dan realisasi capaian juga telah melampaui target. sehingga pada tahun 2026 nanti target yang ditetapkan adalah realisasi 2025 karena realisasi sudah melebihi target pada renstra. adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan :

1. Merencanakan pengadaan sarpras
2. Memperbanyak inovasi dan mengikuti kompetisi
3. Melaksanakan pelayanan publik dengan memaksimalkan dari sumber daya yang tersedia

Rekomendasi peningkatan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian sebagai berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

N o	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Indeks Pelayanan Publik UPT	- Kurangnya fasilitas layanan yang ada pada Loka POM di Kota Tanjungpinang - Publikasi yang dilakukan Loka POM di Kota Tanjungpinang sudah cukup banyak dilakukan, namun belum konsisten dalam timeline waktunya - Inovasi yang ada pada Loka POM di Kota Tanjungpinang masih sangat sedikit dan belum diikuti dalam kompetisi - Adanya efisiensi dan blokir anggaran menyebabkan adanya penyesuaian terhadap optimalisasi kegiatan pelayanan publik. Seperti kegiatan inovasi Pelantar UMKM termasuk yang terdampak karena anggaran terbatas menyebabkan pendampingan on site ke pelaku usaha menjadi terbatas. Selain itu tidak	- Merencanakan pengadaan sarpras yang diperlukan untuk keperluan pelayanan - Membuat SK Tim Pengelolaan Medsos Loka POM di Kota Tanjungpinang agar postingan lebih konsisten - Memperbanyak inovasi dan mengikuti kompetisi seperti KOIN BPOM untuk periode selanjutnya - Melaksanakan pelayanan publik dengan memaksimalkan dari sumber daya yang tersedia	Melaksanakan penilaian IPP	TW I- IV 2026	Y	SDM-03 O-01	Pegawai menghabiskan waktu operasional kerja yang cukup lama untuk menyelesaikan pendampingan 1 mahasiswa

		ada anggaran khusus untuk mendukung kegiatan UPP karena anggaran efisiensi/ blokir.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 Februari 2025, indikator kinerja **Indeks Pelayanan Publik UPT** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 43,221,000 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

program/kegiatan AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN dengan nilai kontribusi Rp 43,221,000 dari total alokasi anggaran ialah yang paling menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja **Indeks Pelayanan Publik UPT di UPT** Loka POM di Kota Tanjungpinang dilihat dari besaran anggaran.

23. Nilai AKIP UPT BPOM

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Nilai AKIP UPT BPOM	77.57	75.60	97.46%	97.46%	Baik	

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (24%) meliputi aspek:

Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (4,8%), Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik (7,20%) dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (12,00%)

2. Pengukuran Kinerja (24%) meliputi aspek:

Pengukuran Kinerja telah dilakukan (4,8%), Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (7,20%) dan Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (12,00%).

3. Pelaporan Kinerja (12%) meliputi aspek:

Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (2,4%), Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (3,6%), dan Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (6%).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (20%) meliputi aspek:

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (4%), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (6%) dan Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (10%)

5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:

Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5%) dan Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,5%)

Realisasi atas indikator ini pada Tahun 2025 dan akan diperoleh nilai nya pada Triwulan IV/ akhir tahun 2025.

Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat Utama Badan POM adalah 75.60 dengan Predikat BB (Sangat Baik).

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Nilai AKIP UPT BPOM	77.57	75.60	97.46%	81.57	Akan Tercapai	$70 \leq x < 100\%$	

Perbandingan realisasi indikator kinerja Nilai AKIP UPT BPOM di UPT Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar 75.60% dari target tahun 2025 77.57% dengan capaian indikator 97.46%. jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) 81.57% maka capaian $70 \leq x < 100$ dengan kategori Akan Tercapai.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Merauke
Nilai AKIP UPT BPOM	75.60	77.26	75.26	74.82

Realisasi indikator Persentase pemenuhan target Nilai AKIP UPT BPOM di UPT POB pangan olahan tahun 2025 apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 5, maka Loka POM di Kab. Merauke memiliki capaian terendah yakni 74.82, Loka POM di Kab. Rejang Lebong 77.26, Loka POM di Kab. Aceh Selatan 75.26 dan loka POM di Kota Tanjungpinang 75.60.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan strategis yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, serta menyajikan IKU
2. Menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dengan menggunakan kertas kerja dan melibatkan seluruh substansi yang terkait sehingga seluruh substansi memahami tugas/target kinerja masing-masing
3. Melakukan cascading perjanjian kinerja dari Level Kepala Loka sampai dengan pelaksana. Cascading dilakukan bersama dengan seluruh personal dan didampingi oleh Biro SDM melalui SIMAKIN
4. Melaksanakan penilaian secara periodik dan berjenjang dari level pelaksana sampai dengan Kepala Loka
5. Mengendalikan/memantau secara berkala (triwulanan) pelaksanaan

rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi periode sebelumnya

6. Melengkapi data dukung kertas kerja penilaian mandiri AKIP

7. Mereviu SOP Monitoring dan evaluasi Kinerja

Rekomendasi peningkatan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian sebagai berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

N o	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai AKIP UPT BPOM	tidak ada kendala berarti	- Memanfaatkan subsite sebagai media publikasi dokumen perencanaan kinerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat - Melakukan reviu terhadap penetapan target indikator mempertimbangan capaian realisasi kinerja tahun sebelumnya dan melengkapi kertas kerja penetapan target - Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi simetris telah lengkap - Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi kinerja internal triwulanan	1. Menunjuk Tim SAKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang 2. Analisis SWOT yang dikaitkan dengan isu strategis secara komprehensif 3. Melakukan sosialisasi perencanaan kinerja yaitu PK dan RAPK Tahun 2026 kepada Pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang 4. Dokumen perencanaan kinerja sudah diunggah pada subsite Loka POM di Kota Tanjungpinang 5. Telah melakukan penyesuaian data pada RKA dan RAPK 6. Telah Menyusun kertas kerja penetapan target untuk setiap	TW I- IV 2026	Y	IT-01	Perbaikan atas evaluasi yang terjadi kontinu

			- Mendokumentasikan dengan tertib keterlibatan dan peran aktif seluruh pegawai dalam penyusunan Matriks Peran Hasil	indikator kinerja				
--	--	--	---	-------------------	--	--	--	--

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 Februari 2025, indikator kinerja Nilai AKIP UPT BPOM dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,184,120,000 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	5.00	100.00%	100.00%	Baik	

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 (delapan) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu :

- (1) Revisi DIPA
- (2) Deviasi Halaman III DIPA
- (3) Penyerapan Anggaran
- (4) Belanja Kontraktual

(5) Penyelesaian Tagihan

(6) Pengelolaan UP dan TUP

(7) Dispensasi SPM

(8) Capaian Output

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (EKA) dihitung berdasarkan 2 Komponen, yaitu :

(1) Variabel Efektivitas, Capaian RO (75%)

(2) Variabel Efisiensi, Penggunaan SBK (10%) dan Efisiensi SBK(15%)

Hasil Evaluasi Nilai tersebut dapat dilihat pada aplikasi SMARTDJA dan OMSPAN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan RI. Cara perhitungan pada indikator Nilai Kinerja Anggaran : Nilai EKA (50%) + Nilai IKPA (50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran pada tabel terlampir :

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d 60	Kurang	2
60,01 s.d 80	Cukup	3
80,01 s.d 90	Baik	4
90,01 s.d 100	Sangat Baik	5

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	5.00	100.00%	5.00	Tercapai/Melampaui	≥ 100%	

Perbandingan realisasi indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM di UPT Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar 5.00% dari target tahun 2025 5.00% dengan capaian indikator 100.00%. jika dibandingkan dengan target

jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) 5.00% maka capaian $\geq$ 100% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. MeraukeP
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5

Realisasi indikator Persentase pemenuhan target Indeks Pelayanan Publik UPT di UPT POB pangan olahan tahun 2025 apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 5, maka Loka POM di Kab. Merauke, Loka POM di Kab. Rejang Lebong, Loka POM di Kab. Aceh Selatan memiliki capaian yang sama dengan loka POM di Kota Tanjungpinang.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target konversi nilai 5 di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi internal antara substansi, tim keuangan, pejabat keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang, serta koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kantor Wilayah DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Biro Perencanaan dan Keuangan serta APIP Badan POM.
- 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang dilakukan secara periodik.
- 3) Melakukan revisi anggaran pada setiap bulan nya dan penyesuaian hal III DIPA per triwulan disesuaikan dengan kebutuhan
- 4) Melakukan percepatan realisasi belanja baik belanja pegawai dan belanja barang, sedangkan untuk belanja modal menunggu informasi lebih lanjut dari Biro Perencanaan dan Keuangan dikarenakan sisa pagu anggaran belanja modal yang ada, telah terblokir seluruhnya.

Rekomendasi peningkatan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian sebagai

berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

N o	Indikator Kinerja	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	tidak ada kendala berarti	Melakukan perbaikan atas pelaksanaan dan perencanaan kegiatan yang tidak sesuai	1. Monitoring dan evaluasi penyelesaian laporan pertanggungjawaban tidak lebih dari 14HK 2. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang jadwal pelaksanaannya disesuaikan dengan personil/SDM yang ada di Loka POM di Kota Tanjungpinang 3. Penyesuaian RPD dengan monitoring dan dievaluasi secara berkala oleh masing-masing Penanggung Jawab Kegiatan	TW I- IV 2026	Y	K-1	Nilai Kinerja Anggaran UPT tidak optimal

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 Februari 2025, indikator kinerja **Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,347,082,400 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.15	1.93	89.77%	89.77%	Cukup	

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
- 2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
- 3) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Realisasi indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM di UPT Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar 1.93 dari target tahun 2025 2.15 dengan capaian indikator 89.77%. target tidak tercapai maka capaian dengan kategori cukup.

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.15	1.93	89.77%	2.90	Akan Tercapai	$70 \leq x < 100$	

Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM di UPT Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar 1.93 dari target tahun 2025 2.15 dengan capaian indikator 89.77%. jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) 2.90 maka capaian $70 \leq x < 100$ dengan kategori Akan Tercapai.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Merauke
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	1.93	2.59	2.81	1.87

Realisasi indikator Persentase pemenuhan target Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM di UPT POB pangan olahan tahun 2025 apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 5, maka Loka POM di Kab. Merauke memiliki nilai terendah 1.87 , Loka POM di Kab. Rejang Lebong 2.59, Loka POM di Kab. Aceh Selatan 2.82 dan loka POM di Kota Tanjungpinang 1.93.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan adalah sebagai berikut:

1. dilakukan pemeliharaan aset oleh petugas BMN secara berkala, namun setelah dilakukan pemeliharaan/service masih terdapat kerusakan seperti printer portable yang tidak jelas pada hasil cetakannya
2. dilakukan pengadaan melalui e-katalog, namun untuk harga beberapa barang yang

dipatok oleh pihak ketiga melebihi dari jumlah PAGU yang telah ditetapkan, namun telah dilakukan nego harga oleh pejabat pengadaan bersama PPK

Rekomendasi peningkatan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian sebagai berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

N o	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	tidak ada kendala berarti	Melakukan perbaikan atas pelaksanaan dan perencanaan kegiatan yang tidak sesuai	1. Sudah dilakukan pemeliharaan aset oleh petugas BMN secara berkala, namun setelah dilakukan pemeliharaan/service masih terdapat kerusakan seperti printer portable yang tidak jelas pada hasil cetakannya 2. Sudah dilakukan pengadaan melalui e-katalog, namun untuk harga beberapa barang yang dipatok oleh pihak ketiga melebihi dari jumlah PAGU yang telah ditetapkan, namun telah dilakukan nego harga oleh pejabat pengadaan bersama PPK Kegiatan	TW I- IV 2026	T	-	-

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 Februari 2025, indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM dengan alokasi anggaran sebesar Rp 26,400,000 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

program/kegiatan Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monev Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Keuangan, dan Laporan DAK Non Fisik POM UPT dengan nilai kontribusi Rp 2,294,200 dari total alokasi anggaran ialah yang paling menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Loka POM di Kota Tanjungpinang dilihat dari besaran anggaran.

26. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

1) Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi S/D Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 Konversi (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi Warna
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	100%	Baik	

Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Tata cara perhitungan :

$(\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}) / (\text{Total Jumlah rencana aksi RB yang pada tahun berjalan}) \times 100\%$

Realisasi persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025 sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100.00% (Baik).

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Target Tahun 2029 (%)	Kategori Capaian Indikator	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2029	Notifikasi Warna
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	100%	Tercapai/Melampaui	$\geq 100\%$	

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi

Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Loka POM di Kota Tanjungpinang s/d tahun 2025 sebesar 100% dari target tahun 2025 100% dengan capaian indikator 100%. jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 (akhir periode Renstra) 100% maka capaian $\geq 100\%$ dengan kategori Tercapai/Melampaui.

3) Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. MeraukeP
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	100

Realisasi indikator Persentase pemenuhan target Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT tahun 2025 apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 5, maka Loka POM di Kab. Merauke , Loka POM di Kab. Rejang Lebong, Loka POM di Kab. Aceh Selatan, dan loka POM di Kota Tanjungpinang memiliki capaian yang sama.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Realisasi keberhasilan capaian indikator Persentase implementasi rencana aksi RB sebesar 75,00 % dari target sebesar 85,71% yang diperoleh dari Persentase implementasi rencana aksi RB yang dilaksanakan Loka POM di Kota Tanjungpinang atas 6 (enam) Pokja yakni Pokja Manajemen Perubahan, Sistem Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Tata Laksana, Sistem Manajemen SDM ASN dan Kualitas Pelayanan Publik. .

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja :

1. SK Penunjukan Tim Kerja Agent Of Change
2. Penyusunan Dokumen perencanaan kinerja tepat waktu
3. Melakukan sosialisasi dokumen perencanaan kinerja kepada pegawai
4. Melaksanakan publikasi standar Pelayanan di Media Sosial Loka POM di Kota Tanjungpinang
5. Merancang dan menerapkan reward n punishment pegawai dengan Employee Of the

Month

6. Membuat greeting card untuk pegawai yang berulang tahun
7. Membuat Survei Penilaian Integritas Petugas Loka POM di Kota Tanjungpinang
8. Monitoring rencana aksi AoC
9. Menyusun dan mengunggah hasil evaluasi kinerja/ Laporan Kinerja
10. Meningkatnya kinerja PPID
11. Pengelolaan layanan informasi dan pengaduan melalui ULPK
12. Pendampingan pelaku usaha UMKM melalui Program Pelantar UMKM

Adanya efisiensi dan blokir anggaran menyebabkan adanya penyesuaian terhadap optimalisasi kegiatan operasional yang kurang memberikan dampak secara signifikan pada peningkatan kualitas hasil implementasi rencana aksi birokrasi seperti langganan media cetak. Anggaran difokuskan pada operasional penting terkait sarana dan prasarana kantor dan aplikasi penunjang kreatifitas pegawai. Anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan secara optimal.

Rekomendasi peningkatan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian sebagai berikut:

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	tidak ada kendala berarti	Mempertahankan kinerja atas Program yang direncanakan setiap tahun	1. Membentuk Tim dan menyusun rencana aksi AoC Loka POM di Kota Tanjungpinang 2. Menyusun Perjanjian Kinerja dan RAPK Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025 3. Melakukan Sosialisasi Perjanjian Kinerja dan RAPK Tahun	TW I- IV 2026	Y	SDM-1 SDM-02	Pegawai mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku Pegawai melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan standar kompetensi yang belum optimal

				2025 kepada pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang 4. Publikasi Standar Pelayanan di Media Sosial Loka POM di Kota Tanjungpinang 5. Merancang dan menerapkan reward n punishment pegawai dengan Employee Of the Month 6. Membuat greeting card untuk pegawai yang berulang tahun 7. Membuat Survei Penilaian Integritas Petugas Loka POM di Kota Tanjungpinang 8. Monitoring rencana aksi AoC 9. Menyusun dan mengunggah hasil evaluasi kinerja/ Laporan Kinerja 10. Meningkatkan kinerja PPID 11. Pengelolaan layanan informasi dan pengaduan melalui ULPK 12. Pendampingan pelaku usaha UMKM				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				melalui Program Pelantar UMKM 13. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip Unit Kerja 14. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

5) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan dokumen revisi RAPK tanggal 29 Februari 2025, indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17,037,600 yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.

program/kegiatan Pelaksanaan koordinasi dengan nilai kontribusi Rp 2,044,000 dari total alokasi anggaran ialah yang paling menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Loka POM di Kota.

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Matriks Status Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timelime	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampling sediaan farmasi telah sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan pedoman sampling	- Agar petugas selalu melaksanakan sampling sediaan farmasi sesuai dengan Pedoman sampling - selalu melakukan koordinasi dengan laboratorium pengujian Region Medan	- Monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW III - Monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW IV	Capaian Sampling telah sesuai dengan rencana pelaksanaan yang ditetapkan	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW I-IV	TW IV 2025	Y	O-01	Sarana Prasarana Sampling Obat belum memadai. Harga sampel sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2025 yang dibeli menjadi lebih tinggi daripada pagu sampel yang ditetapkan Belum

										tersedia ekspedisi yang mampu mengirimka n cold chain product sesuai dengan persyaratan penyimpan an
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampling Pangan Olahan telah sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan pedoman sampling	- Agar petugas selalu melaksanakan sampling pangan olahan sesuai dengan Pedoman sampling - selalu melakukan koordinasi dengan laboratorium pengujian Region Medan	- Monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW III - Monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW IV	Capaian Sampling telah sesuai dengan rencana pelaksanaan yang ditetapkan	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW IV	TW IV 2025	Y	O-01	Sarana Prasarana Sampling Obat belum memadai. Harga sampel sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2025 yang dibeli menjadi lebih tinggi daripada pagu sampel yang ditetapkan Belum tersedia ekspedisi yang mampu mengirimkan cold chain product sesuai dengan persyaratan penyimpanan
--	--	---	--	---	--	---	---	-------------------	----------	-------------	---

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang, dilakukan Jika terdapat pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.	Laporan pemantauan dugaan KLB KP di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang, serta berkoordinasi Bersama Dinas Kesehatan Setempat	-	Capaian sampel pangan dugaan KLB Keracunan Pangan di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang Laporan Nihil.	Telah dilakukan pelaporan KLB KP per TW dengan Laporan Nihil	TW IV 2025	Y	O-01	Sarana Prasarana Sampling Obat belum memadai. Harga sampel sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2025 yang dibeli menjadi lebih tinggi daripada pagu sampel yang ditetapkan Belum tersedia ekspedisi yang mampu mengirimkan cold chain product sesuai dengan persyaratan penyimpanan
---	--	--	---	--	--	------------	---	------	---

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampling PIRT telah sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan pedoman sampling	- Agar petugas selalu melaksanakan PIRT olahan sesuai dengan Pedoman sampling - selalu melakukan koordinasi dengan laboratorium pengujian Region Medan	- Monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW III - Monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW IV	Capaian Sampling telah sesuai dengan rencana pelaksanaan yang ditetapkan	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW IV	TW IV 2025	Y	O-01	Sarana Prasarana Sampling Obat belum memadai. Harga sampel sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2025 yang dibeli menjadi lebih tinggi daripada pagu sampel yang ditetapkan Belum tersedia ekspedisi yang mampu mengirimkan cold chain product sesuai dengan persyaratan penyimpanan
---	--	---	---	--	--	------------	---	------	---

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder melebihi target yang telah ditetapkan.	Monitoring tindak lanjut oleh stakeholder akan dilakukan secara kontinyu agar target selalu terpenuhi	-	Realisasi Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder melebihi target yang telah ditentukan.	1. Telah dilakukan desk CAPA dan pembinaan teknis langsung saat closing meeting hasil pemeriksaan. 2. Telah dilakukan monitoring berkala sesuai dengan deadline penyampaian CAPA melalui rekapitulasi data di subsite pemeriksaan LOka POM di Kota Tanjungpinang 3. Telah dilakukan permintaan CAPA (reminder) melalui whatsapp layanan Fungsi Pemeriksaan Loka POM di Kota Tanjungpinang	TW IV 2025	T	-	-
---	---	---	---	--	---	------------	---	---	---

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sebagian besar hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap sarana produksi pangan telah memenuhi ketentuan.	Melakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk menindaklanjuti temuan pada saat mendampingi petugas melakukan pengawasan	1) Melakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk menindaklanjuti temuan pada saat mendampingi petugas melakukan pengawasan. 2) Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai CPPB-IRT melalui kegiatan KIE	Realisasi Indikator kinerja Tercapai	1. Telah dilakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk menindaklanjuti temuan pada saat mendampingi petugas melakukan pengawasan. 2. Telah dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai CPPB-IRT melalui kegiatan KIE 3. Menjadi narasumber CPPB-IRT yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota setempat. 4. Telah dilakukan pengawasan atau pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai perencanaan	TW IV 2025	Y	O-01	Pelaksanaan proses pemeriksaan dan/atau penindakan terhadap sarana produksi dan distribusi tidak efektif.
--	---	---	--	--------------------------------------	---	------------	---	------	---

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi pemeriksaan sarana distribusi farmasi sesuai dengan perencanaan	Mempertahankan capaian sesuai dengan target	Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi farmasi sesuai dengan perencanaan	Realisasi Indikator Kerja Persentase Fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tercapai sesuai ketentuan namun jumlah sarana yang diawasi lebih sedikit dibanding yang ditargetkan.	1. Pelaksanaan pengawasan sesuai target 2. Saat terjadi realisasi tidak sesuai target maka langsung disesuaikan kekurangannya pada bulan selanjutnya	TW IV 2025	Y	O-01	Penggunaan dan pengadaan obat yang tidak sesuai standar dapat mengancam keselamatan pasien Pelaksanaan proses pemeriksaan dan/atau penindakan terhadap sarana produksi dan distribusi tidak efektif.
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi pemeriksaan sarana distribusi farmasi sesuai dengan perencanaan	Mempertahankan capaian sesuai dengan target	Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi farmasi sesuai dengan perencanaan	Realisasi Indikator Kerja Persentase Fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tercapai sesuai ketentuan namun jumlah sarana yang diawasi	1. Pelaksanaan pengawasan sesuai target 2. Saat terjadi realisasi tidak sesuai target maka langsung disesuaikan kekurangannya pada bulan selanjutnya	TW IV 2025	Y	O-01	Pelaksanaan proses pemeriksaan dan/atau penindakan terhadap sarana produksi dan distribusi tidak efektif.

					lebih sedikit dibanding yang ditargetkan.					
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dicapai udah sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan	Melakukan pengawasan sesuai dengan pedoman pengadaan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah ditetapkan.	-	Realisasi Indikator Kerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan udah euai target.	Telah dilakukan pengawasan sesuai ketentuan.	TW IV 2025	T	-	-
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar	Realisasi sesuai dengan perencanaan	Mempertahankan capaian sesuai dengan target	Pengawasan penandaan label produk tembakau dan Rokok El-ektronik TW IV	Realisasi target Indikator Kerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar sudah tercapai.	Telah dilakukan pengawasan sesuai ketentuan.	TW IV 2025	T	-	-

	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang					Telah dilakukan pemenuhan target pengendalian AMR sesuai ketentuan.	TW IV 2025	T	-	-
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Telah dilakukan perhitungan Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standart Kemampuan Lab sesuai dengan perhitungan target per triwulan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan	Mempertahankan capaian sesuai dengan target	Pengujian Test Kit Obat di TW IV	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standart Kemampuan Laboratorium. Nilai Pemenuhan Lab per TW sudah sesuai dengan target yang ditetapkan	Pelaksanaan Nilai Pemenuhan Lab telah dilaksanakan sesuai target dan perencanaan	TW IV 2025	Y	O-01 A-02	Terganggunya operasional kantor. Kerugian negara secara materiil. Target pengujian tidak dapat terpenuhi

	Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman					Pelaksanaan advokasi dan pendampingan pengisian tools Kabupaten/Kota Pangan Aman	TW IV 2025			
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					Pelaksanaan Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	TW IV 2025			

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. POA KIE tahun 2025 disusun berdasarkan kepada target awal, namun terjadi efisiensi anggaran 2. Anggaran untuk KIE tatap muka (langsung) maupun KIE melalui media sangat sedikit 3. Target RO Layanan Informasi (KIE) melalui media adalah 21 dengan rincian 12 Layanan ULPK, 1 Media Sosial, 6 Media Cetak, Media Digital, Media Online, &	1, Merencanakan untuk Menyusun POA KIE sesuai link https://bit.ly/kataBPOMC ORNER dari unit pengampu (Biro Hukum) 2. Merencanakan pengurangan target KIE tatap muka maupun KIE melalui Media 3. Merencanakan revisi anggaran dan dipilih kegiatan yang paling urgent, paling memberikan manfaat dan juga wajib terlaksana 4. Merencanakan melaksanakan pengisian survey efektivitas KIE dengan mempertimbangkan jenis peserta KIE (dapat melalui link maupun form hard copy) dan terutama survey KIE media sosial (baru)	KIE Kepada Kelompok Masyarakat: KIE Cerdas Membaca Label Produk Obat dan Makanan. Penyebaran layanan informasi (KIE media) melalui media cetak, dan tetap melakukan penyebaran informasi melalui ULPK dan media sosial (Okt-Des)	Nilai Efektivitas KIE TW III Tahun 2025 adalah 87.61 (Efektif). Dengan rincian sebagai berikut: - Indeks KIE Tatap Muka: 85.73 - Indeks KIE Media: 89.48	Pada TW I telah dilaksanakan kegiatan: 1) KIE Pameran: - Rencana pelaksanaan KIE Pameran tidak terlaksana karena adanya pemblokiran anggaran. Adapun yang dilakukan adalah KIE untuk jenis yang lain 2) KIE Kepada Kelompok Masyarakat: - KIE Stunting: Keamanan Pangan Awali Cegah Stunting dengan 24 Peserta (pelajar) (pada TW I) - KIE Sosialisasi Ayo Wujudkan Pangan Aman dan Berdaya Saing Tinggi! dengan 8 orang peserta dari pelaku usaha (pada TW I) - FKP dan Bimtek, KIE AMR dengan 50 orang peserta (pada TW III) - KIE Sosialisasi Penyuluhan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan Informasi Nilai Gizi	TW IV 2025	T	-	-
---	--	--	--	--	---	--	------------	---	---	---

		Media Elektronik, 1 WA/SMS Blast dan 1 Informasi Videotron & Baliho (per Jenis Lokasi)				(ING) dengan rincian 15 orang peserta (TW IV)				
						3) KIE dalam Rangka: - KIE Sosialisasi Cek Produkmu Bersama BPOM dengan 30 orang peserta dari masyarakat umum (dalam rangka HUT ke-24 BPOM) *Pada TW II tidak dilaksanakan KIE secara langsung karena keterbatasan anggaran, namun dilaksanakan KIE melalui media sosial secara rutin setiap bulan sesuai dengan orkestrasi/ agenda setting dari Biro KSHM				

	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	- Target dari unit pengampu adalah 2 sekolah full intervensi dan 12 sekolah perluasan - Adanya efisiensi anggaran	- Penyesuaian tahapan kegiatan sesuai rekomendasi unit pengampu (PMPUPO) - Tahapan advokasi SAPA Sekolah dilaksanakan <i>back to back</i> bersama 2 (dua) program prioritas nasional lainnya yaitu Gerakan Keamanan Pangan Desa/Kelurahan Pangan Aman (GKPD) dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) - Tahapan kegiatan dibagi menjadi 2 batch oleh unit pengampu	- N/A	Target yang dapat terlaksana selama efisiensi anggaran adalah 1 sekolah full intervensi dan 6 sekolah perluasan untuk batch 1.	- Tahapan advokasi SAPA Sekolah dilaksanakan <i>back to back</i> bersama 2 (dua) program prioritas nasional lainnya yaitu Gerakan Keamanan Pangan Desa/Kelurahan Pangan Aman (GKPD) dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) - Sosialisasi Keamanan Pangan - Bimtek Kemanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah - Monitoring dan Sertifikasi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan (Seluruh tahapan sudah terlaksana untuk 1 target sekolah full intervensi)	TW IV 2025	T	-	-
--	--	--	--	-------	--	---	------------	---	---	---

	Jumlah desa pangan aman	Adanya efisiensi menyebabkan penyesuaian anggaran dan tahapan kegiatan desa/kelurahan pangan aman	Melaksanakan kegiatan sesuai tahapan dengan penyesuaian metode pelaksanaan dan menyesuaikan dengan anggaran	Seluruh tahapan kegiatan desa pangan aman sudah selesai dilaksanakan	Kelurahan yang diintervensi tahun 2025 adalah 1 kelurahan yaitu kelurahan Batu IX	Seluruh tahapan kegiatan desa pangan aman sudah selesai dilaksanakan	TW IV 2025	T	-	-
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Adanya efisiensi menyebabkan penyesuaian anggaran dan tahapan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas	Melaksanakan kegiatan sesuai tahapan dengan penyesuaian metode pelaksanaan dan menyesuaikan dengan anggaran	Seluruh tahapan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas sudah selesai dilaksanakan	Pasar yang diintervensi tahun 2025 adalah 1 Pasar yaitu Pasar Bintan Center	Seluruh tahapan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas sudah selesai dilaksanakan	TW IV 2025	T	-	-

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Adanya kebijakan efisiensi anggaran pada Pendampingan UMKM menyebabkan visitasi pendampingan ke sarana UMKM menjadi terbatas dilakukan dan bimbingan teknis CPPOB dilakukan secara hybrid dengan mengacu ketersediaan anggaran	1. Pendampingan UMKM dilakukan secara online seperti layanan Zoom Meeting, Whatsapp dan secara tatap muka di Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang serta secara visitasi dengan prinsip terbatas 2. Coaching dan desk terhadap Pelaku Usaha akan dilakukan secara visitasi ke sarana Pelaku Usaha dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran	Melaksanakan Coaching dan Desk CPPOB kepada pelaku usaha UMK pangan	Pelaku usaha mendapatkan layanan pendampingan dalam rangka pendaftaran IP CPPOB	Melaksanakan Coaching dan Desk CPPOB kepada pelaku usaha UMK pangan secara langsung dan daring	TW IV 2025	Y	O-01	Proses bisnis belum berjalan secara optimal
--	---	--	--	---	---	--	------------	---	------	---

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Telah dilakukan Operasi Intelijen, Wasmatlitrik, dan Operasi Penindakan	Menaikkan status operasi penindakan ke Pro Justitia hingga Tahap II	Penyelesaian Perkara hingga Tahap 2	Realisasi Indikator kinerja Tercapai	1. Melakukan operasi intelijen 2. Patroli siber dan profiling 3. berkoordinasi dengan lintas sektor 4. Operasi Wasmatlitrik 5. Melakukan penyidikan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang sesuai Undang undang"	TW IV 2025	Y	H-02 SDM -02 O-01	Pra Peradilan : Proses bisnis belum berjalan secara optimal. Operasi Intelijen : Proses bisnis belum berjalan secara optimal. Penyimpanan Barang Bukti di Gudang Barang Bukti : Proses bisnis belum berjalan secara optimal.
--	---	---	---	-------------------------------------	--------------------------------------	--	------------	---	----------------------------	---

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Telah dilakukan Patroli Siber, Profiling dan Intelijen Kejahatan Obat dan Makanan yang akan dijadikan data laporan analisis	Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Laporan Analisis pada akhir TW IV	Realisasi Indikator kinerja Tercapai	1. Telah dilakukan Patroli Siber 2. Telah dilakukan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan 2. Laporan Analisis dan TL Rekomendasi dari CT telah di laporkan 3. Seluruh Pelaporan telah dilaporkan tepat waktu.	TW IV 2025	Y	H-02 SDM -02 O-02	Pra Peradilan : Proses bisnis belum berjalan secara optimal. Operasi Intelijen : Proses bisnis belum berjalan secara optimal. Penyimpanan Barang Bukti di Gudang Barang Bukti : Proses bisnis belum berjalan secara optimal.
--	--	---	--	-----------------------------------	--------------------------------------	--	------------	---	----------------------------	---

Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Adanya efisiensi dan blokir anggaran menyebabkan adanya penyesuaian terhadap optimalisasi kegiatan pelayanan publik. Seperti kegiatan inovasi Pelantar UMKM termasuk yang terdampak karena anggaran terbatas menyebabkan pendampingan on site ke pelaku usaha menjadi terbatas. Selain itu tidak ada anggaran khusus untuk mendukung kegiatan UPP karena anggaran	Melaksanakan kegiatan dengan memaksimalkan dari sumber daya yang tersedia	Penilaian UPP sudah selesai dilaksanakan	Indeks nilai IPP adalah 4,22 dengan target 3,6	Sudah dilaksanakan penilaian IPP pada TW III	TW IV 2025	Y	SDM -03	Pendampingan Penelitian Skripsi/Tugas Akhir : Target Output Kinerja Pegawai (SKP) tidak tercapai optimal Layanan informasi dan pengaduan melalui ULPK : Proses bisnis belum berjalan secara optimal
-------------------------------	-----------------------------	---	---	--	--	--	------------	---	---------	---

		efisiensi/ blokir.									
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	Pada triwulan III Tahun 2025, Nilai Indikator belum dapat dievaluasi oleh Inspektorat Utama	1. Perencanaan Kinerja : - Memanfaatkan subsite sebagai media publikasi dokumen perencanaan kinerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat - Melakukan revidi terhadap penetapan target indikator mempertimbangkan capaian realisasi kinerja tahun sebelumnya dan melengkapi kertas kerja penetapan target - Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi simetris telah lengkap - Melaksanakan revidi/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan kinerja atau evaluasi kinerja internal triwulanan - Mendokumentasikan dengan tertib keterlibatan dan peran aktif seluruh pegawai dalam penyusunan Matriks Peran Hasil	1. Menyusun Kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja berdasarkan basis data yang memadai 2. Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi simetris telah lengkap 3. Melaksanakan revidi/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi kinerja internal triwulanan 4. Mendokumentasikan dengan tertib keterlibatan dan peran aktif seluruh pegawai dalam penyusunan Matriks Peran Hasil	Realisasi indikator Tahun 2024 adalah 76.57 dengan predikat Sangat Baik	1. Telah menunjuk Tim SAKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang 2. Analisis SWOT telah dikaitkan dengan isu strategis secara komprehensif 3. Telah dilakukan sosialisasi perencanaan kinerja yaitu PK dan RAPK Tahun 2024 kepada Pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang 4. Dokumen perencanaan kinerja sudah diunggah pada subsite Loka POM di Kota Tanjungpinang 5. Telah melakukan penyalarsan data pada RKA dan RAPK 6. Telah Menyusun kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja	TW IV 2025	Y	IT-01	Pengelolaan Data Capaian Kinerja : 1. Nilai AKIP UPT tidak optimal 2. Data Capaian Laporan Kinerja tidak valid 3. Kebocoran data
---	---------------------	---	---	---	---	---	------------	---	-------	---

			2. Pengukuran Kinerja: - Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja pada mekanisme jika terjadi kesalahan/perubahan data - Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan pada rapat monitoring dan evaluasi internal untuk menunjukkan peran sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja - Mendokumentasikan data awal atau data sumber dan kertas kerja agar mampu telusur yang digunakan untuk perhitungan data kinerja - Menyusun Surat Keputusan/mechanisme pemberian reward dan punishment yang telah mengaitkan kontribusi kinerja individu dengan kinerja organisasi serta mengimplementasikan reward dan punishment tersebut	1. Membuat laporan monev dengan penjelasan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan 2. Mengelola sumber data capaian kinerja sehingga mudah ditelusur 3. Menyusun Surat Keputusan/mechanisme pemberian reward dan punishment		1. Menyusun SOP Pengumpulan data kinerja 2. Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang berisi pemanfaatan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran	TW IV 2025					
--	--	--	---	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

			3. Pelaporan Kinerja: - Memanfaatkan subsite Satker/Instansi/Media Sosial sebagai media publikasi dokumen pelaporan kinerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat - Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja - Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi simetris telah lengkap - Menyempurnakan penyajian informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja tahunan dan atau Interim dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi atau capaian kinerja sesuai pedoman SAKIP BPOM	1. Melaksanakan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja 2. Mengisi data kinerja pada aplikasi simetris dengan lengkap termasuk kendala/hambatan dan tindakan lanjut 3. Menyempurnakan penyajian informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja tahunan dan atau Interim	Menyusun laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan, maupun aplikasi SIMETRIS (e-performance) dengan data yang selaras	TW IV 2025					
--	--	--	--	--	---	------------	--	--	--	--	--

			4. Evaluasi Kinerja Internal: - Menyusun, mengesahkan dan menyampaikan LEI sesuai ketentuan dan timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman SAKIP BPOM. - Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan - Merencanakan dan melaksanakan pengembangan kompetensi terkait implementasi SAKIP terhadap seluruh personil yang terlibat dalam pengelolaan SAKIP - Berkoordinasi dengan penanggung jawab evaluasi SAKIP Inspektorat Utama, untuk memastikan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan - Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan - Memanfaatkan hasil	1. Meningkatkan pengembangan kompetensi terkait implementasi SAKIP terhadap seluruh personil yang terlibat dalam pengelolaan SAKIP 2. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab evaluasi SAKIP Inspektorat Utama 3. Monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan 4. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja terutama untuk pengajuan tambahan sumberdaya		1. Telah dilakukan revaluasi renstra pada tahun 2023 yang telah dilengkapi dengan indikator tujuan yang disertai dengan ukuran keberhasilan/indikator or 2. Menyusun laporan evaluasi kinerja dengan Lampiran berupa Kertas Kerja, data pendukung perhitungan capaian kinerja	TW IV 2025					
--	--	--	---	---	--	---	---------------	--	--	--	--	--

			dan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya							
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Pada triwulan III Tahun 2025, Nilai Indikator belum dapat dievaluasi oleh Kementerian Keuangan melalui Aplikasi Smart DJA	Melakukan perbaikan atas pelaksanaan dan perencanaan kegiatan yang tidak sesuai	1. Penyesuaian RPD dengan monitoring dan dievaluasi secara berkala oleh masing-masing Penanggung Jawab Kegiatan di masing-masing Substansi Kelompok 2. Mempertahankan kinerja yang telah tercapai dengan baik	Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 adalah sebesar 90.54 dan target telah tercapai dengan baik	1. Monitoring dan evaluasi penyelesaian laporan pertanggungjawaban tidak lebih dari 14HK 2. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang jadwal pelaksanaannya disesuaikan dengan personil/SDM yang ada di Loka POM di Kota Tanjungpinang 3. Penyesuaian RPD dengan monitoring dan dievaluasi secara berkala oleh masing-masing Penanggungjawab Kegiatan	TW IV 2025	Y	K-1	Nilai Kinerja Anggaran UPT tidak optimal

	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM					1. Sudah dilakukan pemeliharaan aset oleh petugas BMN secara berkala, namun setelah dilakukan pemeliharaan/service masih terdapat kerusakan seperti printer portable yang tidak jelas pada hasil cetakannya 2. Sudah dilakukan pengadaan melalui e-katalog, namun untuk harga beberapa barang yang di patok oleh pihak ketiga melebihi dari jumlah PAGU yang telah ditetapkan, namun telah dilakukan nego harga oleh pejabat pengadaan bersama PPK	TW IV 2025	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---------------	---	---	---

	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Tim Reformasi Birokrasi telah merencanakan sebanyak 14 Rencana Aksi untuk dapat dilaksanakan pada Tahun 2025. Capaian indikator pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 50,00 % telah diselesaikan sebanyak 7 rencana aksi.	Mempertahankan kinerja atas Program yang direncanakan setiap tahun	Mempertahankan kinerja yang telah tercapai	Realisasi indikator Triwulan III Tahun 2025 adalah 85,71% dengan jumlah penyelesaian 12 rencana aksi	1. Membentuk Tim dan menyusun rencana aksi AoC Loka POM di Kota Tanjungpinang 2. Menyusun Perjanjian Kinerja dan RAPK Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025 3. Melakukan Sosialisasi Perjanjian Kinerja dan RAPK Tahun 2025 kepada pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang 4. Publikasi Standar Pelayanan di Media Sosial Loka POM di Kota Tanjungpinang 5. Merancang dan menerapkan reward dan punishment pegawai dengan Employee Of the Month 6. Membuat greeting card untuk pegawai yang berulang tahun 7. Membuat Survei Penilaian Integritas Petugas Loka POM di Kota Tanjungpinang 8. Monitoring rencana aksi AoC	TW IV 2025	Y	SDM -1	Kode etik dan Disiplin Pegawai : Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Loka POM di Kota Tanjungpinang khususnya rencana aksi reformasi birokrasi pokja Manajemen SDM tidak optimal. Pengembangan Kompetensi Pegawai : Pelaksanaan tugas pegawai belum optimal sesuai dengan standar kompetensi jabatan terkait
--	---	--	--	--	--	---	------------	---	--------	---

						9. Menyusun dan mengunggah hasil evaluasi kinerja/ Laporan Kinerja 10. Meningkatkan kinerja PPID 11. Pengelolaan layanan informasi dan pengaduan melalui ULPK 12. Pendampingan pelaku usaha UMKM melalui Program Pelantar UMKM 13. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip Unit Kerja 14. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

3.3. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja Tahun 2025 memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang di tahun anggaran berikutnya. Pemanfaatan informasi berupa:

- Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja;
Penyusunan strategi guna pencapaian keberhasilan kinerja periode berikutnya yang berdasarkan hasil pemanfaatan informasi di tahun 2025 mencakup langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi sebelumnya. Dengan rekomendasi rencana aksi kinerja yang disusun memudahkan perencanaan terkait timeline batas waktu untuk ditindaklanjuti agar tidak lagi menjadi faktor penghambat ketidaktercapaian target yang diinginkan.
- Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.
Sebagai bahan masukan untuk merencanakan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang pada periode triwulan berikutnya, khususnya sebagai dasar penentuan strategi dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran tanpa mengurangi efektifitas pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang yang meliputi Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.
- Meningkatkan akuntabilitas UPT Loka POM di Kota Tanjungpinang.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil penggunaan anggaran terhadap manfaat yang dihasilkan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM RI di daerah dan pelayan publik kepada masyarakat.

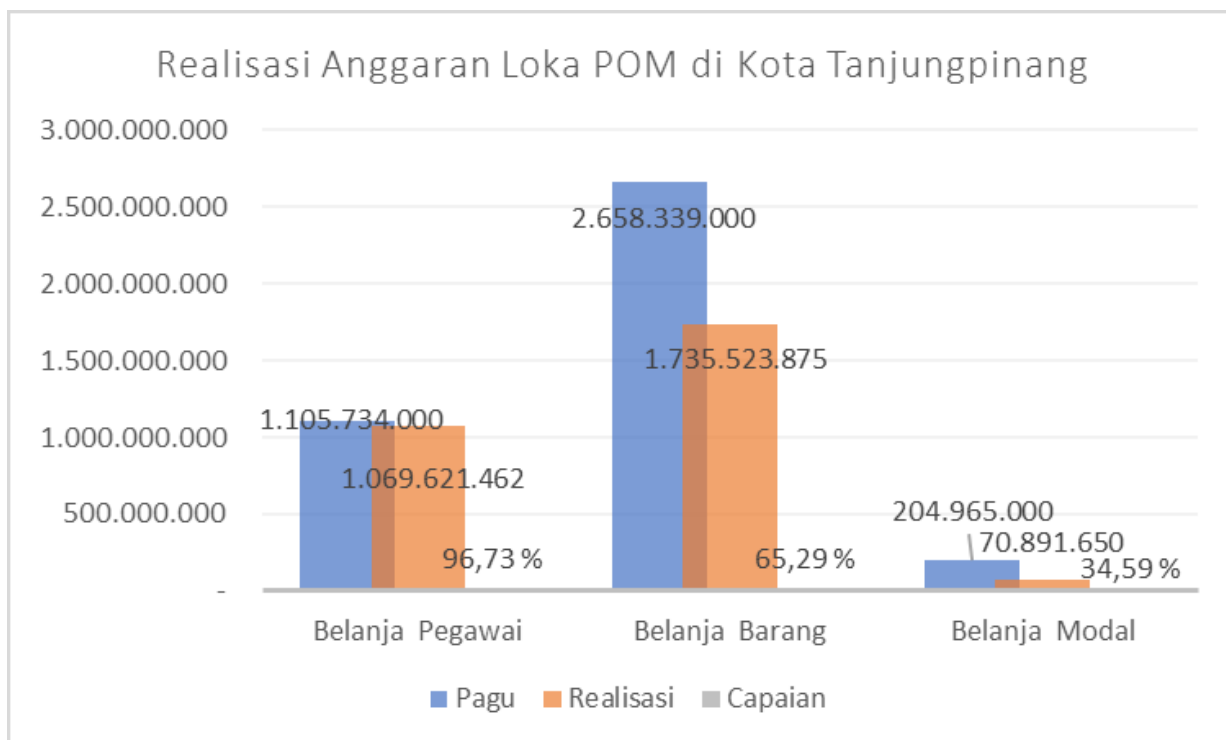
3.4 Realisasi Anggaran

a. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Tabel 11 Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025 secara Umum

Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Pagu
Rp3.879.098.000,-	Rp2.876.036.987,-	74.14%

Grafik Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025



Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan terkait Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 tanggal 02 Desember 2024 No. SP DIPA- 063.01.2.690478/2025, untuk Tahun Anggaran 2025, Loka POM di Kota Tanjungpinang memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp 3.533.020.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)** yang berasal dari sumber dana RM dengan otomatis Blokir Anggaran dari Kementerian Keuangan sejumlah Rp 543.589.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Namun pada bulan Februari 2025 berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025 dilakukan pemblokiran secara mandiri dalam rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 sebesar Rp 1.589.574.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

Kemudian pada Bulan Maret 2025 berdasarkan surat dari Menteri Keuangan terkait Surat Penetapan Revisi Anggaran Ke-2 Badan POM TA 2025 tanggal 21 Maret 2025 No. S-170/AG/AG.4/2025 telah dilakukan penambahan anggaran pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan honorarium PPNPN sebesar Rp

64.800.000,- (Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga total pagu anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang menjadi **Rp 3.597.820.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)**

Selanjutnya pada Bulan Juli 2025 berdasarkan surat Surat Sekretaris Utama Nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 tentang Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025 dilakukan penambahan anggaran Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 281.278.000,- sehingga total pagu anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang menjadi **Rp3.879.098.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).**

Berdasarkan pagu anggaran awal sebesar Rp3.879.098.000,-, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp2.876.036.987,- atau mencapai **74,14%**. Persentase capaian tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan blokir anggaran yang menyebabkan sebagian pagu tidak dapat direalisasikan. Namun demikian, apabila memperhitungkan pagu akhir setelah penyesuaian akibat blokir sebesar **Rp2.922.108.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah)**, maka tingkat realisasi anggaran mencapai **98,42%**. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran pada dasarnya telah berjalan optimal sesuai dengan pagu efektif yang tersedia.

Realisasi anggaran pada Tahun 2025 adalah Rp 2.876.036.987,- atau 94,42% dengan rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.069.621.462,-; Belanja Barang Rp1.735.523.875,- dan Belanja Modal Rp 70.891.650.00,-.

**Tabel 12 Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang
Tahun 2025 Per Sasaran Kegiatan**

No.	Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran (%)
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp585,439,000	Rp576,155,766	98.41%
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Rp590,000	Rp510,000	86.44%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp456,170,000	Rp139,050,580	30.48%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Rp25,780,000	Rp5,919,000	22.96%

5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp125,461,000	Rp125,422,820	99.97%
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp67,797,000	Rp11,228,000	16.56%
7	Layanan Publik UPT yang prima	Rp43,221,000	Rp43,045,000	99.59%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Rp2,574,640,000	Rp1,974,705,821	76.70%
Jumlah		Rp3.879.098.000	Rp1.934.707.497	49,88%

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang senantiasa disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Melihat realisasi tersebut dan realisasi per indikator kinerja/Sasaran Kegiatan, anggaran yang diberikan sudah digunakan secara optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Mengupayakan percepatan pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan Barang/Modal
2. Melakukan revisi anggaran atas efisiensi APBN sesuai arahan Presiden dan Kementerian Keuangan serta revisi anggaran dilakukan atas anggaran kegiatan yang diperkirakan tidak dapat terlaksana serta penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disusun secara teliti dan realistis, dan dilaksanakan sesuai perencanaan sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA
3. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, kegiatan maupun pengadaan secara berkala
4. Melaksanakan mekanisme anggaran yang sifatnya mempercepat proses pelaksanaan
5. Melaksanakan seluruh proses pengadaan dengan baik dan optimal.

b. Evaluasi dan Analisis Anggaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat

menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Berdasarkan analisis efisiensi sumber daya, melalui pengukuran input dan output, diperoleh hasil tingkat efisiensi kegiatan sebagai berikut :

Tabel 13 Analisis Efisiensi Per RO Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025

No.	KODE	Volume			Anggaran			IE	SE	TE	Capaian TE
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian				
1	3165.AEA.001	14	14	100.00%	Rp 67.797.000	Rp 11.228.000	16.56%	6.04	1.00	5.04	75 %
2	3165.BAH.001	9	9	100.00%	Rp 43.221.000	Rp 43.045.000	99.59%	1.00	1.00	0.00	100 %
3	3165.BDC.001	137	127	92.70%	Rp 82.090.000	Rp 15.571.800	18.97%	4.89	1.00	3.89	75 %
4	3165.BKB.001	1	1	100.00%	Rp 132.000.000	Rp 3.976.631	3.01%	33.19	1.00	32.19	75 %
5	3165.BMB.001	21	16	76.19%	Rp 34.847.000	Rp 6.878.500	19.74%	3.86	1.00	2.86	75 %
6	3165.CAB.002	16	6	37.50%	Rp 100.000.000	Rp 49.600.000	49.60%	0.76	1.00	-0.24	75 %
7	3165.CAN.001	5	0	1.00%	Rp 80.000.000	Rp -	0.00%	#DIV/0!	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!
8	3165.PDD.001	1	1	100.00%	Rp 86.904.000	Rp 81.768.253	94.09%	1.06	1.00	0.06	100 %
9	3165.QCD.U70	1	1	100.00%	Rp 125.461.000	Rp 125.422.820	99.97%	1.00	1.00	0.00	100 %
10	3165.QDB.001	2	1	50.00%	Rp 87.924.000	Rp 31.084.900	35.35%	1.41	1.00	0.41	92 %
11	3165.QDB.002	1	1	100.00%	Rp 144.721.000	Rp 55.088.380	38.07%	2.63	1.00	1.63	78 %

12	3165.QDB.003	1	1	100.00%	Rp 106.588.000	Rp 30.427.000	28.55%	3.50	1.00	2.50	75 %
13	3165.QDG.001	3	3	100.00%	Rp 25.780.000	Rp 5.919.000	22.96%	4.36	1.00	3.36	75 %
14	3165.QIA.001	70	70	100.00%	Rp 39.967.000	Rp 39.917.636	99.88%	1.00	1.00	0.00	100 %
15	3165.QIA.002	282	282	100.00%	Rp 112.966.000	Rp 112.640.361	99.71%	1.00	1.00	0.00	100 %
16	3165.QIC.001	16	16	100.00%	Rp 14.260.000	Rp 14.250.000	99.93%	1.00	1.00	0.00	100 %
17	3165.QIC.003	1	1	100.00%	Rp 590.000	Rp 510.000	86.44%	1.16	1.00	0.16	100 %
18	3165.QIC.004	186	194	104.30%	Rp 331.342.000	Rp 327.579.516	98.86%	1.05	1.00	0.05	100 %
19	6384.EBA.956	1	1	100.00%	Rp 8.000.000	Rp 100.000	1.25%	80.00	1.00	79.00	75 %
20	6384.EBA.994	1	1	100.00%	Rp 2.254.640.000	Rp 1.921.029.190	85.20%	1.17	1.00	0.17	100 %
Total Anggaran		769	746	97.01%	Rp 3.879.098.000	Rp 2.876.036.987	74.14%	1.31	1.00	0.31	95 %

Tabel 14 Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang Per Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran Per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
		Target	Realisasi	% Capaian $e=(d/cx100)$	Pagu	Realisasi	% Capaian $h=(g/fx100)$			
a	b	c	d		f	g		i	j	k
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,25	100,00	115,94%	Rp112.966.000	Rp112.640.361	99,71%	1,16	0,16	100 %
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	100,00	133,33%	Rp31.973.600	Rp31.934.109	99,88%	1,33	0,33	95 %
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	0,00	0,00%	Rp1.998.350	Rp1.995.882	99,88%	-	-	-%
	Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91,00	100,00	109,89%	Rp3.996.700	Rp3.991.764	99,88%	1,10	0,10	100 %
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76,00	86,27	113,51%	Rp9.435.000	Rp9.435.000	100,00%	1,14	0,14	100 %
	Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65%	Rp14.260.000	Rp14.250.000	99,93%	1,18	0,18	100 %

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89%	Rp152.764.000	Rp151.073.808	98,89%	1,11	0,11	100 %
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	100,00	125,00%	Rp96.302.500	Rp94.591.208	98,22%	1,27	0,27	95 %
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,11	95,00	111,62%	Rp16.488.000	Rp16.147.520	97,93%	1,14	0,14	100 %
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	90,00	75,00	83,33%	Rp712.000	Rp691.880	97,17%	0,86	-0,14	75 %
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	100,00	100,00	100,00%	Rp55.640.500	Rp55.640.100	100,00%	1,00	0,00	100 %
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,00	11,45	104,09%	Rp86.904.000	Rp81.768.253	94,09%	1,11	0,11	100 %
Persentase Kabupaten /Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50,00	50,00	100,00%	Rp1.998.350	Rp1.995.882	99,88%	1,00	0,00	100 %
Nilai Capaian Rata-Rata SK 1				Rp585.439.000	Rp576.155.766	98,41%			

2	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00%	Rp590.000	Rp510.000	86,44%	1,16	0,16	100 %
Nilai Capaian Rata-Rata SK 2					Rp590.000	Rp510.000	86,44%			
3	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,14	87,36	102,61%	Rp116.937.000	Rp22.450.300	19,20%	5,34	4,34	75 %
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00	1,00	50,00%	Rp87.924.000	Rp31.084.900	35,35%	1,41	0,41	92 %
	Jumlah desa pangan aman	1,00	1,00	100,00%	Rp144.721.000	Rp55.088.380	38,07%	2,63	1,63	78 %
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	100,00%	Rp106.588.000	Rp30.427.000	28,55%	3,50	2,50	75 %
Nilai Capaian Rata-Rata SK 3					Rp456.170.000	Rp139.050.580	30,48%			
4	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15,79	16,00	101,33%	Rp25.780.000	Rp5.919.000	22,96%	6.26	5.26	75 %

Nilai Capaian Rata-Rata SK 4					Rp25.780.000	Rp5.919.000	22,96%			
5	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91,00	100,00	109,89%	Rp125.461.000	Rp125.422.820	99,97%	1,10	0,10	100 %
Nilai Capaian Rata-Rata SK 5					Rp125.461.000	Rp125.422.820	99,97%			
6	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	97,22	108,02%	Rp67.797.000	Rp11.228.000	16,56%	6,52	5,52	75 %
Nilai Capaian Rata-Rata SK 6					Rp67.797.000	Rp11.228.000	16,56%			
7	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,60	4,22	117,22%	Rp43.221.000	Rp43.045.000	99,59%	1,18	0,18	100 %
Nilai Capaian Rata-Rata SK 7					Rp43.221.000	Rp43.045.000	99,59%			
8	Nilai AKIP UPT BPOM	77,57	75,60	97,46%	Rp1.184.120.000	Rp962.155.247	81,25%	1,20	0,20	100 %
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	100,00%	Rp1.346.946.700	Rp995.164.996	73,88%	1,35	0,35	95 %
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,15	1,93	89,77%	Rp26.400.000	Rp795.326	3,01%	29,80	28,80	75 %
	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100,00	100,00%	Rp17.173.300	Rp16.590.251	96,60%	1,04	0,04	95%

Nilai Capaian Rata-Rata SK 8		Rp2.574.640.000	Rp1.974.705.821	76,70%	
Kumulatif	138,33%	Rp3.879.098.000	Rp2.876.036.987	74,14%	1,87

Tabel 15 Matriks Rencana Aksi atas Capaian Program / Kegiatan Triwulan IV

No.	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Kendala / Hambatan	Rencana aksi TW sebelumnya dan / atau TW periode ini*	Progres Rencana Aksi		
							Rencana aksi yang sudah Selesai**	Belum***	
								Rencana aksi yang belum selesai	Timeline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3165.AEA.001	14	14	100,00%	Anggaran tidak efisien disebabkan karena terdapat efisiensi anggaran yang sangat besar, menyebabkan Kegiatan yang dilaksanakan dikurangi petugas, waktu dan pembiayaan keuangannya sehingga anggaran yang tersisa untuk mencapai target	Melaksanakan kegiatan dan melaporkannya secara tepat waktu	- Kegiatan Patroli siber telah terlaksana sesuai target dan tepat waktu - Kegiatan Profiling telah terlaksana sesuai target dan tepat waktu - Laporan Analisis dan TL Rekomendasi dari CT telah di laporkan - Seluruh Pelaporan telah dilaporkan tepat waktu.	Laporan Analisis dan Tindak Lanjut rekomendasi dari Cegah Tangkal telahdi laksanakan sesuai target yaitu pada bulan desember 2025	TW I 2026

2	3165.BAH.001	9	9	100,00%	Adanya kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan pembiayaan tidak dapat mengakomodir secara penuh sarana yang menjadi target sertifikasi	Melaksanakan kegiatan dengan menggunakan anggaran dari RO yang lainnya yang dapat mendukung ketercapaian target	Telah terlaksana kegiatan audit sarana produksi pangan dalam rangka sertifikasi, verifikasi penerapan CPPOB, Pemeriksaan sarana dalam rangka penerbitan CDOB dan Surveillans SMKPO	Telah terlaksana seluruhnya	TW I - IV 2026
3	3165.BDC.001	137	127	92,70%	Anggaran KIE langsung tidak mencukupi (tersisa Rp. 15.631.000 untuk melaksanakan seluruh target KIE ke 137 orang) sehingga harus dilaksanakan <i>back to back</i> dengan kegiatan lain untuk memaksimalkan target UPT	- Merencanakan pengurangan target KIE tatap muka maupun KIE melalui Media - Merencanakan revisi anggaran dan dipilih kegiatan yang paling urgent, paling memberikan manfaat dan juga wajib terlaksana	Pada TW I telah dilaksanakan kegiatan: 1) KIE Pameran: - Rencana pelaksanaan KIE Pameran tidak terlaksana karena adanya pemblokiran anggaran. Adapun yang dilakukan adalah KIE untuk jenis yang lain 2) KIE Kepada Kelompok Masyarakat: - KIE Stunting: Keamanan Pangan Awali Cegah Stunting	N/A. Adapun KIE langsung memaksimalkan anggaran yang tersedia sehingga hanya bisa terlaksana ke 127 peserta	TW I - IV 2026

						dengan 24 Peserta (pelajar) (pada TW I) - KIE Sosialisasi Ayo Wujudkan Pangan Aman dan Berdaya Saing Tinggi! dengan 8 orang peserta dari pelaku usaha (pada TW I) - FKP dan Bimtek, KIE AMR dengan 50 orang peserta (pada TW III) - KIE Sosialisasi Penyuluhan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan Informasi Nilai Gizi (ING) dengan rincian 15 orang peserta (TW IV) 3) KIE dalam Rangka: - KIE Sosialisasi Cek Produkmu Bersama BPOM dengan 30 orang peserta dari masyarakat	
--	--	--	--	--	--	--	--

							umum (dalam rangka HUT ke-24 BPOM) *Pada TW II tidak dilaksanakan KIE secara langsung karena keterbatasan anggaran, namun dilaksanakan KIE melalui media sosial secara rutin setiap bulan sesuai dengan orkestrasi/ agenda setting dari Biro KSHM		
4	3165.BKB.001	1	1	100,00%	Terdapat efisiensi anggaran pada kegiatan koordinasi, sehingga kegiatan yang telah direncanakan tidak tercapai secara maksimal.	Kegiatan koordinasi dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi komunikasi daring dan meminimalkan perjalanan dinas.	Telah dilaksanakan Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)	Kegiatan terpadu yang telah dijadwalkan oleh Pusat diikuti secara daring dikarenakan sampai dengan Triwulan IV tidak ada pembukaan blokir anggaran	TW I - IV 2026

5	3165.BMB.001	21	16	76,19%	Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan target RO tidak dapat dicapai seluruhnya, anggaran Layanan Informasi hanya tersisa Rp. 6,888,000. Sedangkan target RO Layanan Informasi (KIE) melalui media tahun 2026 adalah 21 dengan rincian 12 Layanan ULPK, 1 Media Sosial, 6 Media Cetak, Media Digital, Media Online, & Media Elektronik, 1 WA/SMS Blast dan 1 Informasi Videotron & Baliho (per Jenis Lokasi). Sehingga breakdown target RO dengan biaya yang besar seperti media digital, media online, videotron & baliho tidak dapat dilaksanakan karena membutuhkan pembiayaan yang sangat besar.	Melaksanakan KIE melalui media (Layanan Informasi) dengan anggaran yang ada dan memaksimalkan penyebaran informasi melalui medsos dan ULPK.	Untuk KIE Melalui Media (Layanan Informasi) terlaksana 1 Iklan melalui media elektronik (radio) pada TW I, 12 layanan ULPK, dan 1 Media Sosial (penyebaran informasi melalui media sosial dihitung 1 sepanjang tahun), dan media cetak sebanyak 2 kali: Total 16 Layanan	Sudah menyelesaikan layanan informasi (BMB) dengan memaksimalkan anggaran yang ada (total 16 dari 21 breakout target 2026). Untuk 5 sisa target breakdown RO tidak dapat dilaksanakan karena anggaran tidak memungkinkan pelaksanaan target secara ideal.	TW I - IV 2026
6	3165.CAB.002	16	6	37,50%	Terdapat efisiensi anggaran pada kegiatan sarana bidang Kesehatan sehingga sebagian target tidak dapat dicapai. Anggaran yang terealisasi sebesar Rp49.600.000 dari total yang direncanakan.	- Melaksanakan pengadaan sarana sesuai dengan anggaran yang tersedia. - Melakukan evaluasi terhadap sarana yang belum terpenuhi untuk	Pengadaan sarana telah terlaksana dan selesai sesuai anggaran yang tersedia pada Bulan Februari 2025. Telah Dilakukan		TW I - IV 2026

						dilakukan pengajuan pada perencanaan tahun berikutnya.	penganggaran pengadaan sarana sesuai dengan ada kegiatan sarana bidang Kesehatan untuk di TA. 2026.		
7	3165.CAN.001	5	0	0,00%	Terdapat efisiensi anggaran pada kegiatan sarana bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, dimana semua anggaran ini dilakukan pemblokiran.	Mengoptimalkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia untuk mendukung operational kantor.	Dilakukan penyesuaian rencana kerja dan revisi kebutuhan sarana untuk dialihkan ke tahun berikutnya karena pengadaan sarana tidak terealisasi akibat pemblokiran anggaran. Telah Dilakukan penganggaran pengadaan sarana sesuai dengan ada kkegiatan sarana bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di TA. 2026.		TW I - IV 2026

8	3165.PDD.001	1	1	100,00%	Tidak ada Kendala, Telah dilakukan perhitungan Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standart Kemampuan Lab sesuai dengan perhitungan target per triwulan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan, dan Kegiatan serta kebutuhan lab.	Melaksanakan Kegiatan Pengujian sesuai dengan target dan perencanaan, melakukan pengujian rapid test obat.	"Pelaksanaan kegiatan baik kegiatan rutin dan pengadaan alat penunjang lab telah dilakukan sesuai dengan target dan perencanaan"	Seluruh tahapan kegiatan dan kebutuhan laboratorium sudah selesai dilaksanakan	TW I - IV 2026
9	3165.QCD.U70	1	1	100,00%	Tidak ada kendala, hanya saja dalam proses tahap II terjadi pelambatan berkas perkara dikarenakan Jaksa dengan alasan banyak pekerjaan	Melaksanakan kegiatan dan melaporkannya secara tepat waktu	Melaksanakan kegiatan rutin dan laporan rutin setiap bulannya	Melaksanakan kegiatan rutin	TW I - IV 2026
10	3165.QDB.001	2	1	62,50%	Adanya kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan target tidak dapat direalisasikan seluruhnya. Target yang dapat terlaksana selama efisiensi anggaran adalah 1 sekolah full intervensi dan 6 sekolah perluasan untuk batch 1.	Melaksanakan seluruh tahapan kegiatan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia	- Tahapan advokasi SAPA Sekolah dilaksanakan back to back bersama 2 (dua) program prioritas nasional lainnya yaitu Gerakan Keamanan Pangan Desa/Kelurahan Pangan Aman (GKPD) dan Pasar Pangan Aman Berbasis	N/A. Sudah terlaksana seluruh tahapan kegiatan SAPA Sekolah tahun 2025 namun target hanya dapat terealisasi 1 sekolah full intervensi dan 6 sekolah perluasan karena anggaran tidak mencukupi.	TW I - IV 2026

							Komunitas (PPABK) - Sosialisasi Keamanan Pangan - Bimtek Kemanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah - Monitoring dan Sertifikasi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan (Seluruh tahapan sudah terlaksana untuk 1 target sekolah full intervensi)		
11	3165.QDB.002	1	1	100,00%	Adanya efisiensi menyebabkan penyesuaian anggaran dan tahapan kegiatan desa/kelurahan pangan aman	Seluruh tahapan kegiatan desa pangan aman sudah selesai dilaksanakan	Seluruh tahapan kegiatan desa pangan aman sudah selesai dilaksanakan	Seluruh tahapan kegiatan desa pangan aman sudah selesai dilaksanakan	TW I - IV 2026
12	3165.QDB.003	1	1	100,00%	Adanya efisiensi menyebabkan penyesuaian anggaran dan tahapan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas	Seluruh tahapan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas sudah selesai dilaksanakan	Seluruh tahapan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas sudah selesai dilaksanakan	Seluruh tahapan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas sudah selesai dilaksanakan	TW I - IV 2026

13	3165.QDG.001	3	3	100,00%	Adanya kebijakan efisiensi anggaran pada Pendampingan UMKM menyebabkan visitasi pendampingan ke sarana UMKM menjadi terbatas dilakukan dan bimbingan teknis CPPOB dilakukan secara hybrid dengan mengacu ketersediaan anggaran	1. Pendampingan UMKM dilakukan secara online seperti layanan Zoom Meeting, Whatsapp dan secara tatap muka di Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang serta secara visitasi dengan prinsip terbatas 2. Coaching dan desk terhadap Pelaku Usaha akan dilakukan secara visitasi ke sarana Pelaku Usaha dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran	Melaksanakan Coaching dan Desk CPPOB kepada pelaku usaha UMK pangan secara langsung dan daring	Seluruh tahapan sudah dilaksanakan	TW I - IV 2026
14	3165.QIA.001	70	70	100,00%	Tidak ada kendala berarti.	Melaksanakan sampling pangan sesuai dengan perencanaan	Monitoring dan evaluasi laboratorium regional TW I -IV	Seluruh tahapan kegiatan telah selesai dilaksanakan sesuai target dan perencanaan	TW I - IV 2026
15	3165.QIA.002	282	282	100,00%	Tidak ada kendala berarti.	Melaksanakan sampling sediaan farmasi sesuai dengan perencanaan	Monitoring dan evaluasi laboratorium regional TW I -IV	Seluruh tahapan kegiatan telah selesai dilaksanakan sesuai target	TW I - IV 2026

								dan perencanaan	
16	3165.QIC.001	16	16	100,00%	Tidak ada kendala berarti.	Capaian dan realisasi yang sudah ada. Dipertahankan. Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai dengan target dan perencanaan	1. Telah dilakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk menindaklanjuti temuan pada saat mendampingi petugas melakukan pengawasan. 2. Telah dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai CPPB-IRT melalui kegiatan KIE 3. Menjadi narasumber CPPB-IRT yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota setempat. 4. Telah dilakukan pengawasan atau pemeriksaan	Seluruh tahapan kegiatan telah selesai dilaksanakan sesuai target dan perencanaan	TW I - IV 2026

							sarana produksi pangan olahan		
17	3165.QIC.003	1	1	100,00%	Sarana produksi pangan fortifikasi hanya terdapat 1 sarana saja, namun sarana tersebut sudah tidak melakukan produksi pangan sejak tahun 2020, Petugas melakukan cross check (pemeriksaan ke sarana langsung) sebagai tindakan verifikasi untuk memastikan bahwa saran fortifikasi sudah tidak beroperasi	Petugas melakukan cross check (pemeriksaan ke sarana langsung) sebagai tindakan verifikasi untuk memastikan bahwa saran fortifikasi sudah tidak beroperasi	Telah dilakukan pendampingan secara online melalui layanan Whatsapp dan tatap muka secara langsung di Kantor	Seluruh tahapan kegiatan telah selesai dilaksanakan sesuai target dan perencanaan	TW I - IV 2026
18	3165.QIC.004	186	194	104,30%	Tidak ada kendala berarti.	Akan menjaga capaian dan realisasi yang sudah ada. Dipertahankan.	Realisasi trip dan sarana sesuai perencanaan. Realisasi kegiatan advokasi, koordinasi, dan lainnya sesuai perencanaan.	Seluruh tahapan kegiatan telah selesai dilaksanakan sesuai target dan perencanaan	TW I - IV 2026
19	6384.EBA.956	1	1	100,00%	Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 7.900.000 , sehingga kegiatan yang telah direncanakan tidak tercapai secara maksimal.	Belum dilaksanakan kegiatan	Akan dilakukan kegiatan di TW IV 2025	Akan dilakukan kegiatan di TW IV 2025	TW I - IV 2026

20	6384.EBA.994	1	1	100,00%	Terdapat anggaran belanja pegawai yang tidak terserap sebesar Rp 36.112.538 sebagian besar merupakan uang makan PNS dan PPPK tidak dapat dilakukan revisi dikarenakan estimasi akan dipergunakan oleh Eselon I untuk pemenuhan Belanja Pegawai BPOM keseluruhan. Selain itu terdapat efisiensi anggaran Belanja Mengikat sebesar Rp 297.447.000 pada beberapa kegiatan operasional sehingga output hanya dapat dioptimalkan dengan anggaran yang dapat dikelola satker.	1. Layanan Perkantoran berupa Gaji dan Tunjangan Pegawai 2. Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3. Pembayaran Honor PPNPN 4. Pembayaran Sewa Kantor dan Rumah Dinas 5. Pembiayaan Penempatan CPNS	1. Pembayaran Tagihan LTA 2. Pembayaran Gaji Tunjangan Pegawai Setiap Bulan 3. Layanan Operasional perkantoran Setiap Bulan 4. Pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Tim SAI Setiap Bulan 5. Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas 6. Pembayaran Jasa Outsourcing 7. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 8. Urine Tes Narkoba Pegawai 9. Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJP Level- 1	Melakukan monitoring evaluasi dan optimalisasi belanja pegawai sesuai kebutuhan dan selalu berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan pada TA 2026	TW I - IV 2026
----	--------------	---	---	---------	--	--	--	---	----------------

Pada tahun 2025, Loka POM di Kota Tanjungpinang melaksanakan 1 program, 2 (dua) kegiatan dengan 20 (Dua Puluh) Rincian Output untuk mencapai 26 (Dua Puluh Enam) indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari 20 Rincian Output (RO) sebanyak 10 (Sepuluh) RO mendapatkan kriteria efisien, 9 (Sembilan) RO mendapatkan kriteria tidak efisien dan 1 (Satu) RO belum dapat dievaluasi dikarenakan belum terdapat realisasi output fisik maupun anggarannya. Sedangkan atas 26 indikator kinerja, sebanyak 7 (Tujuh) indikator kinerja mendapatkan kriteria tidak efisien dan 18 (Delapan belas) indikator mendapatkan kriteria efisien, sedangkan 1 (Satu) indikator lainnya belum dapat dievaluasi disebabkan belum memiliki realisasi kinerja dan/atau realisasi anggaran nya.

Analisis realisasi kinerja terhadap realisasi anggaran pada masing-masing sasaran strategis/kegiatan pada Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, dimana 1 (satu) indikatornya yakni Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, dikecualikan dalam perhitungan NKO disebabkan tidak terdapat KLB (Nihil) dan 1 (satu) indikator belum memiliki realisasi karena blokir anggaran. Terdapat 11 (sebelas) indikator yang masuk dalam kategori efisien (range 95-100%). 1 indikator masuk kriteria tidak efisien yakni Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar. 75%. Hasil evaluasi anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal namun beberapa indikator tidak efisien dikarenakan realisasi IKU lebih besar dari target IKU yang ditetapkan.
2. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi, dengan indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, masuk dalam kategori efisien (100%).
3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, dimana 1 (satu) indikator masuk dalam kategori efisien (92%). dan 2 indikator lainnya masuk dalam kriteria tidak efisien (range 75-78%). Adanya efisiensi anggaran menyebabkan penyesuaian terhadap tahapan kegiatan dan realisasi target sekolah.
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, dengan indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan masuk dalam kategori tidak efisien (range 75-86%) hasil evaluasi efisiensi nya belum optimal disebabkan adanya efisiensi anggaran sehingga perlu penyesuaian metode kegiatan pendampingan dan pelayanan.

diprioritaskan secara online dan atau tatap muka di Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang serta visitasi secara terbatas dengan mempertimbangan efisiensi anggaran.

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, dengan indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kota Tanjungpinang masuk dalam kategori tidak efisien (range 75-86%). Hasil evaluasi efisiensi nya belum optimal disebabkan terdapat beberapa realisasi anggaran yang belum selesai prosesnya pada akhir bulan september yang akan terealisasi pada bulan berikutnya.
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, dengan indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai masuk dalam kategori tidak efisien (range 75-86%) disebabkan oleh adanya pemblokiran/efisiensi anggaran yang mengakibatkan kegiatan disesuaikan kembali dengan anggaran yang tersedia dalam 1 tahun.
7. Layanan Publik UPT yang prima, dengan indikator Indeks Pelayanan Publik belum dapat dievaluasi dikarenakan belum ada target kinerja pada Tahun 2025 dan merupakan indikator yang dihitung pada akhir tahun dan mendapat kriteria efisien (100%).
8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi Yang Optimal dengan 3 (tiga) indikator yaitu Nilai AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, dan Indeks Manajemen Risiko yang akan dievaluasi hasil kinerjanya pada akhir tahun dan mendapatkan kriteria efisien semuanya dan telah mencapai hasil kinerja dan realisasi anggaran yang optimal yang dikelola secara efektif dan efisien.

Analisis realisasi kinerja terhadap realisasi anggaran pada masing-masing rincian output pada Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 3 (Tiga) rincian output yang belum dapat dievaluasi dikarenakan belum terdapat realisasi anggaran nya Tahun 2025
 - CAN tidak dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun dikarenakan efisiensi anggaran dan terblokir seluruhnya
2. Terdapat 7 (Tujuh) rincian output yang masuk kategori tidak efisien (range 75%) yakni rincian output AEA, BDC, BKB, BMB, CAB, dan QDB, QDG, EBA dimana hasil evaluasi efisiensi nya belum optimal disebabkan efisiensi/pemblokiran anggaran yang cukup besar, menyebabkan Kegiatan yang dilaksanakan dikurangi pembiayaannya sehingga

memaksimalkan anggaran yang tersisa untuk mencapai target rincian output tersebut.

3. Terdapat 10 (Sepuluh) rincian output yang masuk kategori efisien (range 100%) yakni rincian output BAH,PDDQCD,QDB,QIA,QIC,EBA 994, dimana hasil evaluasi anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal dan efisien.
4. Perhitungan efisiensi diatas bersifat relatif hanya dihitung berdasarkan perbandingan capaian realisasi anggaran dibandingkan dengan capaian realisasi output. Tingkat efisiensi ini dapat berubah menjadi lebih efisien maupun menjadi tidak efisien setelah audit yang dilakukan. Loka POM di Kota Tanjungpinang akan berupaya meningkatkan kinerjanya pada periode selanjutnya.

PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja Tahun 2024 memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang di tahun anggaran berikutnya. Pemanfaatan informasi berupa:

- a. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja;

Penyusunan strategi guna pencapaian keberhasilan kinerja periode berikutnya yang berdasarkan hasil pemanfaatan informasi di tahun 2024 mencakup langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi pada triwulan sebelumnya. Dengan rekomendasi rencana aksi kinerja yang disusun memudahkan perencanaan terkait timeline batas waktu untuk ditindaklanjuti agar tidak lagi menjadi faktor penghambat ketidaktercapaian target yang diinginkan.

- b. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Sebagai bahan masukan untuk merencanakan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang pada tahun anggaran berikutnya, khususnya sebagai dasar penentuan strategi dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran tanpa mengurangi efektifitas pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang yang meliputi Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.

- c. Meningkatkan akuntabilitas UPT Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil penggunaan anggaran terhadap manfaat yang dihasilkan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM RI di daerah dan pelayan publik kepada masyarakat

Pada tahun 2024, Loka POM di Kota Tanjungpinang melaksanakan 1 program, 2 (dua)

kegiatan dengan 16 Rincian Output untuk mencapai 10 (Sepuluh) sasaran kegiatan/strategis yang telah ditetapkan. Dari 16 rincian output (RO) sebanyak 3 (Tiga) RO mendapatkan kriteria efisien, 13 (Tiga Belas) RO mendapatkan kriteria tidak efisien. Sedangkan atas 10 sasaran kegiatan/strategis, sebanyak 2 (dua) sasaran mendapatkan kriteria tidak efisien dan 8 (delapan) sasaran mendapatkan kriteria efisien.

Analisis realisasi kinerja terhadap realisasi anggaran pada masing-masing sasaran kegiatan/strategis pada Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, dengan kriteria tidak efisien (75%) dimana 2 (dua) indikatornya yakni Persentase Obat yang memenuhi syarat dan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan hasil capaian kinerja dan anggaran yang belum optimal.
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, dengan kriteria efisien (100%) dimana ketujuh indikator yang mendukung sasaran tersebut telah mencapai hasil kinerja dan realisasi anggaran yang optimal.
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan, dengan kriteria efisien (100%) Anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien sesuai perencanaan di awal tahun
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, dengan kriteria efisien (92%) dimana indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah mencapai kriteria efisien (92%) sedangkan indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar mendapat kriteria tidak efisien (75%) disebabkan oleh harga beberapa sampel lebih murah dari pagu yang dianggarkan serta terdapat blokir anggaran sebesar Rp 15.710.000,-.
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, dengan kriteria efisien (100%) telah mencapai hasil kinerja dan realisasi anggaran yang optimal yang dikelola secara efektif dan efisien.
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal, dengan kriteria efisien (100%) dimana kedua indikator yang

mendukung sasaran tersebut telah mencapai hasil kinerja dan realisasi anggaran yang optimal yang dikelola secara efektif dan efisien.

7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal, dengan kriteria tidak efisien (75%) dimana indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang mendapat kriteria tidak efisien (75%) disebabkan oleh anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal namun terdapat perubahan komponen penilaian Indeks sehingga nilai maksimal yang dicapai belum memenuhi target kinerja.
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan, dengan kriteria efisien (100%) dimana indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal yang mendukung sasaran tersebut telah mencapai hasil kinerja dan realisasi anggaran yang optimal yang dikelola secara efektif dan efisien.
9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel, dengan kriteria efisien (100%) dimana keempat indikator yang mendukung sasaran tersebut telah mencapai hasil kinerja dan realisasi anggaran yang optimal yang dikelola secara efektif dan efisien.
10. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan kriteria efisien (100%) dimana indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT yang mendukung sasaran tersebut telah mencapai hasil kinerja dan realisasi anggaran yang optimal yang dikelola secara efektif dan efisien.

Perhitungan efisiensi diatas bersifat relatif hanya dihitung berdasarkan perbandingan capaian realisasi anggaran dibandingkan dengan capaian realisasi output. Tingkat efisiensi ini dapat berubah menjadi lebih efisien maupun menjadi tidak efisien setelah audit yang dilakukan. Loka POM di Kota Tanjungpinang akan berupaya meningkatkan kinerjanya pada periode selanjutnya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Tahun 2025 diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu kepada Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2025-2029. Sehingga dalam melaksanakan 2 program yaitu pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen maka target Loka POM di Kota Tanjungpinang telah ditetapkan sebanyak 8 Sasaran Strategis Kegiatan dan 26 Indikator Kinerja dengan kesimpulan pencapaiannya sebagai berikut :

1. Terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis Kegiatan dengan kriteria pencapaian Nilai Sasaran Strategis (NSS) Sangat Baik, yaitu:

- Sasaran Strategis Kegiatan 1 : Realisasi terhadap target untuk Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2025 dari tiga belas Indikator Kinerja yang mendukung capaian Sasaran Strategis ini, 3 (tiga) diantaranya mencapai kategori SANGAT BAIK, 2 (dua) dengan kategori BAIK, 1 (satu) masuk kategori CUKUP, 6 (enam) masuk kategori TIDAK DAPAT DISIMPULKAN. Capaian akhir tahun (Triwulan IV) untuk SSK ini meningkat jika dibandingkan Triwulan sebelumnya.
- Sasaran Strategis Kegiatan 3 : Realisasi terhadap target untuk efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2025 adalah 102,61%. Capaian akhir tahun (Triwulan IV) untuk SSK ini meningkat jika dibandingkan Triwulan sebelumnya.
- Sasaran Strategis Kegiatan 4 : Realisasi terhadap target untuk Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2025 adalah 101,33%. Capaian akhir tahun (Triwulan IV) untuk SSK ini meningkat jika dibandingkan Triwulan sebelumnya.
- Sasaran Strategis Kegiatan 5 : Realisasi terhadap target untuk

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2025 adalah 109,89%. Capaian akhir tahun (Triwulan IV) untuk SSK ini meningkat jika dibandingkan Triwulan sebelumnya.

- Sasaran Strategis Kegiatan 6 : Realisasi terhadap target untuk Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal Tahun 2025 adalah 108,02%. Capaian akhir tahun (Triwulan IV) untuk SSK ini menurun jika dibandingkan Triwulan sebelumnya namun secara umum capaian Sasaran Strategis Kegiatan ini diatas target yang telah ditetapkan.

2. Terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis Kegiatan dengan kriteria pencapaian Nilai Sasaran Sasaran Strategis (NSS) Baik, yaitu:

- Sasaran Strategis Kegiatan 2 : Realisasi terhadap target untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi pada Tahun 2025 adalah 100%.

1. Terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis Kegiatan dengan kriteria pencapaian Nilai Sasaran Strategis (NSS) Cukup, yaitu:

- Sasaran Strategis Kegiatan 8 : Realisasi terhadap target untuk Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal pada Tahun 2025 adalah 89,77%. Capaian akhir tahun (Triwulan IV) untuk SSK ini meningkat jika dibandingkan Triwulan sebelumnya.

2. Terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis Kegiatan yang dikecualikan dari penilaian kriteria pencapaian Nilai Sasaran Strategis (NSS) Cukup, yaitu:

- Sasaran Strategis Kegiatan 1 : Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT tidak adanya peristiwa keracunan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang hingga akhir Desember 2025.

3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah **95.20%** dengan predikat **Baik**

4. Berdasarkan analisa efisiensi sumber daya, melalui pengukuran input dan output, diperoleh hasil tingkat efisiensi kegiatan yaitu dari 20 rincian output (RO) sebanyak 10 (Sepuluh) RO mendapatkan kriteria efisien, 7 (Tujuh) RO

mendapatkan kriteria tidak efisien dan 3 (Tiga) RO belum dapat dievaluasi dikarenakan belum terdapat realisasi output fisik maupun anggarannya. Sedangkan atas 26 indikator kinerja, sebanyak 14 (Empat belas) indikator kinerja mendapatkan kriteria tidak efisien dan 5 (lima) indikator mendapatkan kriteria efisien, sedangkan 7 (Tujuh) indikator lainnya belum dapat dievaluasi disebabkan belum memiliki realisasi kinerja dan/atau realisasi anggarannya.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada akhir tahun 2025 (Triwulan IV TA 2025), perlu dirumuskan langkah - langkah antisipatif yang akan dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Langkah yang perlu diambil untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, yaitu :

1. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, furniture pemenuhan infrastruktur, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.
2. Meningkatkan efektifitas perencanaan agar realisasi capaian kinerja maksimal dengan penyerapan anggaran yang optimal dan efisien.
3. Melakukan koordinasi dengan Laboratorium Regional dan melakukan update apabila terdapat perubahan terhadap Pedoman Sampling dan Pedoman Penandaan Obat dan Makanan.
4. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik, penindakan kejahatan obat dan makanan serta Tata Usaha khususnya JF Keuangan.
5. Melakukan koordinasi internal Loka POM di Kota Tanjungpinang, serta koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kantor Wilayah DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Biro Perencanaan dan Keuangan serta APIP
6. Memperbaiki komponen pada Nilai perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, terutama pada deviasi hal III DIPA dan Penyerapan Anggaran melalui monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara periodik dan revisi anggaran dan/atau Hal III DIPA.
7. Meningkatkan koordinasi, advokasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam rangka pengawasan pre dan post market termasuk

tindak lanjut hasil pengawasan serta penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan.

8. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan.
9. Optimalisasi penggunaan aplikasi Monev Online yang ada untuk menunjang pencapaian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang
10. Mendorong kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
11. Meningkatkan sosialisasi website BPOM dan media sosial Loka POM di Kota Tanjungpinang lainnya (IG, X, Facebook).



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRDIANSYAH

Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kota
Tanjungpinang

IRDIANSYAH

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
Makanan RI

TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25 %
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.11 %
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	90 %
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50 %
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.14 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15.79 %
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91 %
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 %
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.6 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	77.57 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.15 Nilai
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 %

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3,879,098,000 (Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,616,458,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,262,640,000

Tanjungpinang, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kota
Tanjungpinang



IRDIANSYAH

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
Makanan RI



TARUNA IKRAR

Rp3.879.098.000	Rp3.879.098.000		Rp2.922.108.000	Rp2.184.099.259	Rp2.184.099.259	Rp2.526.947.707	Rp2.526.947.707	Rp2.876.036.987	Rp2.876.036.987
-----------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

No.	KODE	Volume			Anggaran			IE	SE	TE	Capaian TE	Keterangan
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian					
1	3165.AEA.001	14	14	100.00%	Rp 67.797.000	Rp 11.228.000	16.56%	6.04	1.00	5.04	75 %	Tidak Efisien
2	3165.BAH.001	9	9	100.00%	Rp 43.221.000	Rp 43.045.000	99.59%	1.00	1.00	0.00	100 %	Efisien
3	3165.BDC.001	137	127	92.70%	Rp 82.090.000	Rp 15.571.800	18.97%	4.89	1.00	3.89	75 %	Tidak Efisien
4	3165.BKB.001	1	1	100.00%	Rp 132.000.000	Rp 3.976.631	3.01%	33.19	1.00	32.19	75 %	Tidak Efisien
5	3165.BMB.001	21	16	76.19%	Rp 34.847.000	Rp 6.878.500	19.74%	3.86	1.00	2.86	75 %	Tidak Efisien
6	3165.CAB.002	16	6	37.50%	Rp 100.000.000	Rp 49.600.000	49.60%	0.76	1.00	-0.24	75 %	Tidak Efisien
7	3165.CAN.001	5	0	1.00%	Rp 80.000.000	Rp -	0.00%	#DIV/0!	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!	-
8	3165.PDD.001	1	1	100.00%	Rp 86.904.000	Rp 81.768.253	94.09%	1.06	1.00	0.06	100 %	Efisien
9	3165.QCD.U70	1	1	100.00%	Rp 125.461.000	Rp 125.422.820	99.97%	1.00	1.00	0.00	100 %	Efisien
10	3165.QDB.001	2	1	50.00%	Rp 87.924.000	Rp 31.084.900	35.35%	1.41	1.00	0.41	92 %	Efisien
11	3165.QDB.002	1	1	100.00%	Rp 144.721.000	Rp 55.088.380	38.07%	2.63	1.00	1.63	78 %	Tidak Efisien
12	3165.QDB.003	1	1	100.00%	Rp 106.588.000	Rp 30.427.000	28.55%	3.50	1.00	2.50	75 %	Tidak Efisien
13	3165.QDG.001	3	3	100.00%	Rp 25.780.000	Rp 5.919.000	22.96%	4.36	1.00	3.36	75 %	Tidak Efisien
14	3165.QIA.001	70	70	100.00%	Rp 39.967.000	Rp 39.917.636	99.88%	1.00	1.00	0.00	100 %	Efisien
15	3165.QIA.002	282	282	100.00%	Rp 112.966.000	Rp 112.640.361	99.71%	1.00	1.00	0.00	100 %	Efisien
16	3165.QIC.001	16	16	100.00%	Rp 14.260.000	Rp 14.250.000	99.93%	1.00	1.00	0.00	100 %	Efisien
17	3165.QIC.003	1	1	100.00%	Rp 590.000	Rp 510.000	86.44%	1.16	1.00	0.16	100 %	Efisien
18	3165.QIC.004	186	194	104.30%	Rp 331.342.000	Rp 327.579.516	98.86%	1.05	1.00	0.05	100 %	Efisien
19	6384.EBA.956	1	1	100.00%	Rp 8.000.000	Rp 100.000	1.25%	80.00	1.00	79.00	75 %	Tidak Efisien
20	6384.EBA.994	1	1	100.00%	Rp 2.254.640.000	Rp 1.921.029.190	85.20%	1.17	1.00	0.17	100 %	Efisien
Jl Anggaran		769	746	97.01%	Rp 3.879.098.000	Rp 2.876.036.987	74.14%	1.31	1.00	0.31	95 %	Efisien

No	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran Per Besaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian			
a	c	d	e	f=(e/dx100)	g	h	i=(h/gx100)	j	k	l
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi bentuk oral yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,25	100,00	115,94%	Rp112.566.000	Rp112.540.361	99,71%	1,18	0,18	100 %
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	100,00	133,33%	Rp31.973.600	Rp31.936.109	99,88%	1,33	0,33	85 %
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	0,00	0,00%	Rp1.998.350	Rp1.995.882	99,88%	-	-	-%
	Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91,00	100,00	109,89%	Rp3.996.700	Rp3.995.794	99,98%	1,10	0,10	100 %
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76,00	86,27	113,51%	Rp9.435.000	Rp9.435.000	100,00%	1,14	0,14	100 %
	Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65%	Rp14.260.000	Rp14.250.000	99,93%	1,18	0,18	100 %
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89%	Rp153.764.000	Rp153.073.808	95,89%	1,11	0,11	100 %
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	100,00	125,00%	Rp98.302.500	Rp94.591.208	96,22%	1,27	0,27	85 %
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,11	96,00	111,82%	Rp18.488.000	Rp16.147.520	97,93%	1,14	0,14	100 %
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	90,00	75,00	83,33%	Rp712.000	Rp691.880	97,17%	0,86	-0,14	75 %
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	100,00	100,00	100,00%	Rp55.640.500	Rp55.640.100	100,00%	1,00	0,00	100 %
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,00	11,45	104,09%	Rp88.904.000	Rp81.768.253	94,09%	1,11	0,11	100 %
	Persentase Kabupaten /Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50,00	50,00	100,00%	Rp1.998.350	Rp1.995.882	99,88%	1,00	0,00	100 %
Nilai Capaian Rata-Rata SK 1					Rp585.439.000	Rp576.155.766	98,41%			
2	Persentase cakupan sarana produksi pangan fertilisasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00%	Rp590.000	Rp510.000	86,44%	1,18	0,18	100 %
	Nilai Capaian Rata-Rata SK 2				Rp590.000	Rp510.000	86,44%			
3	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,14	87,36	102,61%	Rp116.937.000	Rp22.450.100	19,20%	5,34	4,34	75 %
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00	1,00	50,00%	Rp87.924.000	Rp11.084.900	35,35%	1,41	0,41	85 %
	Jumlah desa pangan aman	1,00	1,00	100,00%	Rp144.721.000	Rp55.088.180	38,07%	2,63	1,63	75 %
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	100,00%	Rp106.588.000	Rp10.427.000	28,55%	3,50	2,50	75 %
Nilai Capaian Rata-Rata SK 3					Rp456.170.000	Rp139.050.580	30,48%			
4	Persentase LUKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat dari pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan	15,79	18,00	101,33%	Rp25.790.000	Rp5.919.000	22,96%	6,26	5,26	75 %
	Nilai Capaian Rata-Rata SK 4				Rp25.790.000	Rp5.919.000	22,96%			
5	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91,00	100,00	109,89%	Rp125.461.000	Rp125.422.820	99,97%	1,10	0,10	100 %
	Nilai Capaian Rata-Rata SK 5				Rp125.461.000	Rp125.422.820	99,97%			
6	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	97,22	108,02%	Rp67.797.000	Rp11.328.000	16,58%	6,52	5,52	75 %
	Nilai Capaian Rata-Rata SK 6				Rp67.797.000	Rp11.328.000	16,58%			
7	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,80	4,22	111,22%	Rp43.221.000	Rp43.045.000	99,59%	1,18	0,18	100 %
	Nilai Capaian Rata-Rata SK 7				Rp43.221.000	Rp43.045.000	99,59%			
8	Nilai AKIP UPT BPOM	77,57	75,80	97,46%	Rp1.184.120.000	Rp962.155.247	81,25%	1,20	0,20	100 %
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	100,00%	Rp1.346.945.700	Rp995.164.996	73,88%	1,35	0,35	95 %
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,15	1,99	89,77%	Rp26.400.000	Rp795.326	3,01%	29,80	28,80	75 %
	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100,00	100,00%	Rp17.173.300	Rp16.590.251	96,60%	1,04	0,04	85 %
Nilai Capaian Rata-Rata SK 8					Rp2.574.640.000	Rp1.974.705.821	76,70%			
Kumulatif				138,33%	Rp3.879.096.000	Rp2.876.058.967	74,14%	1,87	0,87	88 %

Mengetahui,

Kepala Loka Tanjungpinang

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Irdiansyah'.

Irdiansyah, SH